



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024 – 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju dan mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan percepatan tujuan pembangunan daerah bidang perindustrian yang memanfaatkan potensi bahan baku lokal sebagai basis dalam pengembangan produk unggulan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan industri Kabupaten Madiun Tahun 2024-2044;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Madiun Tahun 2024-2044;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 279-6/2021);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
9. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Madiun Tahun 2024-2044, yang selanjutnya disingkat RPIK 2024-2044 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Madiun untuk periode 20 (dua puluh tahun) yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Madiun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2044.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Madiun untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Madiun untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan di Kabupaten Madiun.
15. Industri unggulan daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di daerah.

16. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
17. Industri hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong industri daerah menjadi industri unggulan daerah; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan daerah;
- c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan daerah guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. industri unggulan daerah;
- b. sistematika RPIK;
- c. jangka waktu RPIK;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Jenis industri unggulan daerah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu:
 - a. industri makanan;
 - b. industri minuman;
 - c. industri tekstil;
 - d. industri pakaian jadi;
 - e. industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
 - f. industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
 - g. industri barang galian bukan logam; dan
 - h. industri furnitur.
- (2) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan industri lain yang potensial dan menjadi prioritas daerah.

Pasal 6

- (1) Pengembangan industri unggulan daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia Daerah dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri unggulan daerah.
- (3) Pengembangan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan:
 - a. tahap I periode 2024-2028;
 - b. tahap II periode 2029-2033;
 - c. tahap III periode 2034-2038; dan
 - d. tahap IV periode 2039-2044.

Pasal 7

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV SISTEMATIKA RPIK

Pasal 8

- (1) RPIK 2024-2044 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
 - c. bab III : visi dan misi pembangunan industri daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
 - d. bab IV : strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
 - e. Bab V : penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan

- c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. kondisi daerah;
 - b. sumber daya industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.
- (4) Visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. visi dan misi pembangunan industri daerah;
 - b. tujuan pembangunan industri daerah; dan
 - c. sasaran pembangunan industri daerah.
- (5) Strategi dan program pembangunan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
- a. strategi pembangunan industri daerah; dan
 - b. program pembangunan industri daerah.
- (6) Program pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan industri;
 - c. pembangunan sumber daya industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
 - e. pemberdayaan industri.
- (7) RPIK Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 9

- (1) RPIK Tahun 2024-2044 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (2) RPIK Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf b.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengembangan industri daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia bagi masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan industri kecil dengan industri unggulan daerah yang berskala besar di daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang RPIK ini.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang RPIK sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan bulan November.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari peraturan ini diundangkan

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI MADIUN,

ttd.

HARI WURYANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 26-1/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 memiliki peran strategis dan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Seiring dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di Daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Industri Jawa Timur telah mengalami tumbuh lebih pesat dari pertumbuhan industri nasional. Banyak industri di Jawa Timur telah berkembang pesat menjadi industri berskala nasional bahkan internasional, seperti industri semen, industri perkapalan, industri kereta api, industri militer, dan industri kimia dasar. Perkembangan industri Jawa Timur sangat berperan dalam pembangunan industri nasional. Industri Jawa Timur bergerak maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mutakhir (*advance*) baik dalam proses produksi, distribusi, maupun regulasi, agar pelaku Industri menjadi tangguh.

Pembangunan industri dilakukan melalui sinkronisasi visi, misi dan strategi industrialisasi mulai tingkat nasional sampai tingkat daerah. Visi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 adalah menjadi negara industri tangguh yang bercirikan industri yang kuat, berdaya saing global dan berbasis inovasi dan teknologi. Pemerintah

Provinsi Jawa Timur menurunkan visi RIPIN tersebut ke dalam visi pembangunan industri Jawa Timur, yaitu Jawa Timur sebagai *Leading Smart Industrial Province*, dengan bercirikan struktur industri; berdaya saing Industri yang berbasis pada kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan ketiga, inklusivitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur 2019-2039 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2024 menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) untuk periode tahun 2024-2044. Visi pembangunan industri Kabupaten Madiun mempertimbangkan 5 aspek dalam penetapannya. *Pertama*, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mendukung pembangunan industri nasional dan regional yang sudah tertuang di dalam RIPIN dan RIPIP secara berjenjang; *kedua*, visi pembangunan daerah yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun; *ketiga*, potensi industri unggulan lokal berdasarkan hasil kajian empiris terhadap data-data sub sektor industri selama 5 tahun terakhir; *keempat*, cita-cita masa depan industri seperti apa yang diyakini sebagai bentuk model industri Kabupaten Madiun yang paling tepat dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi dan sosial masyarakat dan memberikan dampak atas kesejahteraan masyarakat secara massif; dan *kelima*, kondisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Madiun.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Madiun adalah menjadi Pusat Industri Agroindustri dan Kerajinan Berbasis Potensi Lokal yang Terkemuka dan Berdaya Saing Menuju Madiun Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak. Industri Kabupaten Madiun harus dibangun dan dikembangkan berbasis pada peningkatan nilai produk pertanian (agroindustri) sebagai sumber daya lokal potensial, dan kerajinan yang menjadi salah ciri khas produk unggulan daerah. Pembangunan industri daerah harus dilakukan dengan terus berinovasi dan mengintegrasikan dengan teknologi maju (*advanced technology*) secara adaptif dan dinamis. Teknologi dan sumber daya manusia menjadi faktor kunci sangat penting (*critical success factors*) dalam membangun inovasi

usaha secara terus-menerus menuju industri terkemuka dan berdaya saing tinggi lokal, nasional dan global.

Penyusunan RPIK Kabupaten Madiun Tahun 2024-2044 ini dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPIK ini juga mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian. Penyusunan RPIK Tahun 2024-2044 berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dokumen RPIK Kabupaten Madiun tahun 2024-2044 memuat beberapa tujuan, yaitu:

1. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
2. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri unggulan daerah;
3. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
4. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri unggulan daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
5. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab dan 15 (lima belas) pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian beserta penjelasannya dan lampiran yang memuat materi RPIK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kurun waktu RPIK adalah 20 (dua puluh) tahun dengan dibagi menjadi 4 (empat) tahapan.

Pada tahap pertama, tahun 2024-2028 arah pembangunan industri adalah pembangunan sinergisitas antar wilayah, pemenuhan infrastruktur dasar berusaha, inisiasi standarisasi dan inovasi produk melalui teknologi tepat guna, akses pasar nasional modern dan terutama berfokus pada

penguatan kompetensi sumberdaya manusia dengan tujuan untuk membentuk ekosistem industri di setiap wilayah Kabupaten Madiun.

Pada tahap kedua, tahun 2029-2033 arah pembangunan industri adalah penguatan daya saing dan sinergisitas antar wilayah, pemantapan infrastruktur dasar berusaha, penguatan standarisasi dan inovasi produk melalui teknologi tepat guna, penguatan akses pasar nasional dan inisiasi pasar global melalui teknologi digital, sertifikasi kompetensi sumberdaya manusia industri, integrasi smart industri dengan tujuan untuk membangun budaya inovasi produksi dan kreativitas pemasaran seluruh industri.

Pada tahap ketiga, tahun 2034 – 2038 arah pembangunan industri adalah sinergi produk dan wilayah, pemantapan infrastruktur lanjut industri, sertifikasi standar industri internasional dan inovasi efisiensi produk melalui integrasi teknologi tepat guna dan teknologi otomasi berbasis IoT, pemantapan pasar global melalui *smart technology*, sertifikasi kompetensi SDM industri internasional, pelebagaan *smart industry* dalam strategi bisnis dan kualitas produk dengan tujuan mencapai budaya inovasi produk berstandar nasional dan internasional.

Pada tahap keempat, tahun 2039-2044 arah pembangunan industri adalah terwujud pembangunan industri Kabupaten Madiun sebagai Pusat Agroindustri Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Pembangunan industri pada tahap ini diharapkan telah memiliki kemampuan mengatasi setiap perubahan kondisi ekonomi global serta perkembangan era digital. Percepatan perubahan ekonomi global haruslah diantisipasi secara tepat oleh industri dengan tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Madiun. Pada tahap ini, industri baik skala kecil menengah dan besar telah cukup siap (functional) dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1) : Klasifikasi jenis Industri unggulan daerah mendasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (2) : yang dimaksud pemangku kepentingan adalah semua Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait dalam mewujudkan Program Rencana Pembangunan Industri.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024-2044

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024 – 2044**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan RPIK didasarkan pada 3 (tiga) alasan. Pertama, adanya alasan yuridis dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanahkan setiap tingkat pemerintahan untuk merancang rencana pembangunan industri. Dimana, pada level nasional disebut RIPIN (Rencana Pembangunan Industri Nasional), pada level provinsi disebut RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi), dan pada level Kabupaten/Kota disebut RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten). Sebagai konsekuensinya, RPIK diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan industri bagi tiap perangkat daerah yang tentunya telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Kedua, guna memberi arah yang terukur bagi pembangunan industri di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka Pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan industri daerah, bagi Pemerintah Provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan bagi Pemerintah Kabupaten disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Pembangunan industri bersifat dinamis seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam sektor industri itu sendiri maupun di luar lingkungan industri. Sifat dinamis sangat penting sehingga selalu dapat beradaptasi. Beberapa faktor telah terbukti dan diakui memiliki pengaruh terhadap perkembangan sektor industri di masa depan antara lain jumlah penduduk, perkembangan teknologi, globalisasi ekonomi, berkurangnya energi, kelangkaan bahan baku yang tak terbarukan, lingkungan hidup, kebutuhan pangan dan kebijakan otonomi daerah. Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi barang industri, barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peningkatan produktifitas industri. Peningkatan potensi pasar dan produktifitas akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita.

Ketiga, peran sektor industri dalam perekonomian nasional cukup tinggi, mengingat Indonesia saat ini telah memasuki era revolusi industri

5.0 yang berfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan produksi. Revolusi Industri 5.0 lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Kontribusi sektor industri pada tahun 2022 di Kabupaten Madiun menempati kontribusi PDRB terbesar nomor 3 setelah sektor Pertanian, Kehutanan (26,50%), dan Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda (17,57%) yaitu sebesar 13,93%. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2018 sebesar 19,66% menjadi 13,93% pada tahun 2022. Kontribusi ini menunjukkan jika peran sektor industri cukup tinggi dalam perekonomian daerah Kabupaten Madiun jika dibandingkan dengan 14 sektor lainnya dalam PDRB Kabupaten Madiun. Kontribusi ini harus terus dapat ditingkatkan melalui modernisasi teknologi produksi yang sudah harus mampu bergerak ke arah industri 5.0.

Sektor industri di Kabupaten Madiun adalah sektor yang sangat erat kaitannya dengan dukungan potensi lokal. Sektor ini memanfaatkan potensi bahan baku lokal sebagai basis dalam pengembangan produk unggulan daerah. Industri yang ada berbasis pada potensi sumber daya lokal dan masih berbasis pada proses produksi tradisional, atau belum massif pemanfaatan teknologi tepat guna yang lebih modern.

Proses produksi industri Kabupaten Madiun harus mulai diarahkan pada penerapan teknologi tepat guna yang lebih modern yang berbasis teknologi industri 5.0. Modernisasi proses produksi dan produk ini sangat penting mengingat industri di Kabupaten Madiun sebagian besar berbasis pada potensi sumber daya lokal. Industri makanan dan minuman tradisional adalah proses peningkatan nilai tambah lebih lanjut hasil pertanian yang menjadi penyumbang terbesar PDRB daerah. Upaya peningkatan kapasitas industri ini juga memberikan dukungan bagi proses industri di Jawa Timur yang struktur PDRB nya didominasi oleh industri manufaktur. Isu peningkatan daya saing industri daerah, baik penerapan teknologi diharapkan akan mampu mendorong peningkatan output produksi dan sekaligus membangun standarisasi produk industri lokal agar mampu berdaya saing global. Industri yang inklusif harus terus ditumbuh kembangkan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperbesar partisipasi masyarakat dalam *global value chain*, memperkuat SDM terampil sektor IKM, mendorong pengembangan ekonomi sirkular dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan tetap lestari. Maka, inovasi produk daerah harus terus ditumbuh kembangkan secara dinamis untuk mampu memenuhi harapan pasar dengan tetap harus mampu mempertahankan standarisasi produk.

Globalisasi pada sektor industri akan membawa pengaruh terhadap spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produk dunia akan saling berlomba-lomba dalam pengembangan yang lebih efisien sehingga akan memberikan keuntungan dari tindakan spesialisasi tersebut. Sementara industri di Daerah dapat terlibat dalam rantai pasok global melalui peningkatan investasi dan alih teknologi. Mengingat perkembangan Industri saat ini lebih pesat, sumber energi akan memberikan kontribusi bagi pembangunan industri, hal ini untuk mendukung pada proses penciptaan nilai tambah. Sumberdaya energi pada saat ini dihadapkan pada semakin kurangnya ketersediaan energi berbahan dasar fosil, sehingga perlu penghematan dan efisien dengan usaha mencari energi alternatif atau energi yang terbarukan. Kelestarian lingkungan hidup juga menjadi faktor determinan terhadap keberlangsungan sektor industri di masa datang. Tuntutan pengembangan industri hijau (*green industry*) melalui penyediaan produk bebas dari bahan beracun dan berbahaya dan teknologi proses produksi yang ramah lingkungan semakin menguat dan semakin menjadi prasyarat perdagangan global di masa depan.

Isu strategis terkait bidang industri di Kabupaten Madiun meliputi isu pencemaran akibat limbah industri, alih fungsi lahan, pembangunan kawasan industri, perkembangan agroindustri porang serta peningkatan kompetensi UMKM untuk mencapai target pelolosan izin BPOM sebesar 30% dari jumlah seluruh UMKM. Setiap isu yang dibahas diatas memerlukan penanganan yang berbeda tergantung jenis dan kondisinya. Isu pencemaran air limbah memerlukan penanganan berupa penguatan aturan dan penegakan hukum terkait pencegahan pencemaran lingkungan. Alih fungsi lahan memerlukan kajian mendalam untuk sebisa mungkin tidak menggunakan lahan produktif dan lahan vital dalam pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dapat diantisipasi dengan pembuatan kajian mendalam terkait dampak pembangunan kawasan industri secara internal dan eksternal. Perkembangan agroindustri porang disorot dalam kancah pertanian nasional dimana menurut data Kementerian Pertanian pada tahun 2020 ekspor porang sudah mencapai angka 19.800 ton lebih dengan nilai ekspor sekitar 880 miliar. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun pada tahun 2020 terdapat sekitar 1.602 hektar lahan di kabupaten yang ditanami tanaman porang dengan angka produksi sekitar 9.060,15 ton (sekitar 45,75% dari produksi porang nasional) sehingga dapat disimpulkan bahwa agroindustri porang merupakan sebuah sektor yang sangat prospektif. Isu terakhir adalah isu sumber daya manusia yang dapat ditanggulangi dengan segala bentuk peningkatan kualitas manusia pelaku UMKM. Ini memerlukan perhatian dan konsistensi pemerintah dalam waktu yang sangat panjang.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut salah satu solusi yang harus dilakukan adalah menyusun sebuah perencanaan yang berfokus pada bidang industri secara komprehensif dan sistematis. Bentuk perencanaan umum pada bidang industri adalah Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten Madiun yang akan mengatur segala bentuk perencanaan umum dan menyeluruh pada kawasan peruntukan industri. Selain itu terdapat solusi kedua yang dapat diterapkan yaitu pembentukan kawasan industri di Kabupaten Madiun. Manfaat dari pembentukan kawasan industri adalah terciptanya sebuah kawasan berfokus kegiatan perindustrian dengan pengelolaan sistem, infrastruktur, limbah dan manusia secara tersinergi dan teraglomerasi. Kemunculan kawasan peruntukan industri diprediksi akan menjadi sebuah jawaban terbaik bagi isu-isu strategis perindustrian di Kabupaten Madiun.

Perencanaan pembangunan industri daerah yang disusun harus dapat mengakomodasi segala bentuk kepentingan yang ada pada setiap elemen masyarakat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan yaitu pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan pembangunan (*Sustainable Development*). Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah mengamanatkan bahwa setiap Bupati/Walikota wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota dalam bentuk peraturan daerah yang berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan memperhatikan:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4. Potensi dan Sumber Daya Industri Daerah;
5. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten/Kota;
6. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
7. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut serta sebagai upaya pengintegrasian dan harmonisasi perencanaan pembangunan industri daerah dengan perencanaan industri provinsi dan nasional, maka Pemerintah Kabupaten Madiun menyusun dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Madiun tahun 2024-2044.

B. DASAR HUKUM

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Madiun 2024-2044 didasarkan pada referensi hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
dan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 279-6/2021).

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Madiun Tahun 2024 – 2044 mengacu/berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN;
2. BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
3. BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
4. BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
5. BAB V PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. KONDISI DAERAH

1. Geografi dan Administratif

Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 29 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ibukota Kabupaten Madiun adalah Kecamatan Mejayan yang merupakan pusat pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010. Kecamatan Pilangkenceng, Wonoasri dan Balerejo merupakan kecamatan terdekat dengan Pusat pemerintahan

Secara geografis, wilayah Kabupaten Madiun terletak pada 7°12'-7°48' Lintang Selatan dan 111°25'-111°51' Bujur Timur. Keseluruhan luas wilayah 1.010,86 Km², terdiri dari 15 wilayah administrasi kecamatan dan 206 wilayah administrasi desa/kelurahan (Lihat Gambar 2.1). Adapun batas administrasi Kabupaten Madiun sebagai berikut :

- ◆ Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
- ◆ Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk
- ◆ Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
- ◆ Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi

Kabupaten Madiun terdiri dari 198 desa dan 8 kelurahan. Kecamatan Geger memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 19 desa sedangkan Kecamatan Gemarang memiliki jumlah desa paling sedikit sebanyak 7 desa.

Kecamatan Kare merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 190,85 Km² atau 18,88 persen dari total wilayah Kabupaten Madiun. Sementara itu, wilayah dengan luas paling kecil yaitu Kecamatan Sawahan dengan luasnya 22,15 Km² atau sekitar 2,19 persen dari total wilayah Kabupaten Madiun. Selengkapnya, jumlah dan luas wilayah administrasi Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Desa/Kelurahan Dan Luas
Wilayah Kecamatan Kabupaten Madiun

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase (%)
01. Kebonsari	14	0	47,45	4,69
02. Geger	19	0	36,61	3,62
03. Dolopo	10	2	48,85	4,83
04. Dagangan	17	0	72,36	7,16
05. Wungu	12	2	45,54	4,51
06. Kare	8	0	190,85	18,88
07. Gemarang	7	0	101,97	10,09
08. Saradan	15	0	152,92	15,13
09. Pilangkenceng	18	0	81,34	8,05
10. Mejayan	11	3	55,22	5,46
11. Wonoasri	10	0	33,93	3,36
12. Balerejo	18	0	51,98	5,14
13. Madiun	12	1	35,93	3,55
14. Sawahan	13	0	22,15	2,19
15. Jiwan	14	0	33,76	3,34
Jumlah	198	8	1.010,86	100,00


Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Topografi di Kabupaten Madiun membujur dari utara ke selatan dengan posisi terendah terdapat di lembah-lembah Bengawan Madiun berdekatan dengan pusat Kota Madiun dengan ketinggian antara 21 - 100 mdpl. Kemudian berturut-turut ke arah selatan yang semakin bertambah tinggi hingga ketinggian hampir 2.000 mdpl. Kecamatan-kecamatan dengan ketinggian antara 1000-2000 mdpl diantaranya adalah Kecamatan Kare, Gemarang dan Dagangan sedangkan kecamatan dengan ketinggian >2000 mdpl adalah Kecamatan Kare.

Kabupaten Madiun prosentase terbesar didominasi oleh ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan laut disusul kemudian oleh ketinggian 50 – 100 meter di atas permukaan laut yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun.

Sebagaimana halnya topografi, maka Kelerengan di Kabupaten Madiun juga bervariasi mulai dari kelerengan 0-8% sampai >45%. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun pada umumnya berada pada kelerengan 0-8% dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare.

Gambar 1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Madiun



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun


Tekstur tanah di Kabupaten Madiun didominasi oleh tekstur sedang (debu) dengan prosentase 50,21% sedangkan tekstur halus (liat) dengan prosentase 49,79%. Selama tahun 2021 curah hujan di Kabupaten Madiun tertinggi tercatat 423,75 mm di Bulan Maret. Sedangkan hari hujan terbanyak adalah 18 hari di Bulan Januari dan November.

2. Perkembangan Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 (SP2020) jumlah penduduk Kabupaten Madiun tahun 2022 tercatat sebanyak 757.665 jiwa. Dengan angka tersebut, Kabupaten Madiun menduduki peringkat ke lima dengan jumlah penduduk terkecil diantara kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data series 5 tahun terakhir diketahui jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahun dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 61.666 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Saradan yaitu sebesar 71.828 jiwa dan penduduk terendah berada di Kecamatan Sawahan yaitu hanya sebesar 26.162 jiwa. Tabel 2 menyajikan indikator kependudukan Kabupaten Madiun berdasarkan kecamatan tahun 2021-2022.

Gambar 2

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Tabel 2

Indikator Kependudukan Kabupaten Madiun Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2022

Kecamatan	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		Persentase Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk per km ²		Rasio Jenis Kelamin	
	2021	2022	2020-2021	2021-2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kebonsari	60.512	61.481	1.84	1.60	8,07	8,111	1.275	1.296	96,12	95.66
Geger	66.946	67.971	1.75	1.53	8,92	8,97	1.829	1.856	97,36	97.22
Dolopo	61.442	62.301	1.57	1.40	8,19	8.22	1.258	1.275	97,33	97.23
Dagangan	53.611	54.384	1.63	1.44	7,15	7.18	741	751	98,80	98.37
Wungu	61.953	62.946	1.84	1.60	8,26	8.31	1.360	1.382	97,90	97.78
Kare	33.610	33.848	0.65	0.71	4,48	4.47	176	177	99,73	99.65
Gemarang	34.732	35.056	0.95	0.93	4,63	4.63	341	343	102,11	102.53
Saradan	71.148	71.828	0.98	0.96	9,48	9.48	465	469	100,16	100.35
Pilangkenceng	54.375	54.508	0.03	0.24	7,25	7.19	668	670	98,78	98.84
Mejayan	46.504	46.904	0.86	0.86	6,20	6.19	842	849	99,59	99.73
Wonoasri	35.571	35.827	0.66	0.72	4,74	4.73	1.048	1.055	98,79	98.77
Balerejo	44.071	44.123	-0.13	0.12	5,88	5.82	848	848	97,07	97.04
Madiun	39.710	39.966	0.57	0.64	5,29	5.27	1.105	1.112	95,17	95.17
Sawahan	25.989	26.162	0.60	0.67	3,46	3.45	1.173	1.181	97,56	97.61
Jiwan	59.969	60.360	0.57	0.65	7,99	7.97	1.776	1.787	98,07	98.33
Kabupaten Madiun	750.143	757.665	1.04	1.00	100,00	100	742	749	98,07	98.28

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)


3. Perkembangan Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun selama tahun 2017-2022 relatif stabil dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun di tahun 2017 sebesar 5,42 persen mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,10 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun mengalami kontraksi sebesar -0,12% dampak dari pandemi covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun sudah berhasil bangkit menjadi 3,32% dan pada tahun 2022 menjadi 4,32%.


Gambar 3

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun 2017-2022



Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten madiun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 adalah 17.636.096,67 juta rupiah menjadi 21.879.380,17 juta rupiah pada tahun 2022. Peningkatan juga terlihat pada nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 12.485.007,71 juta rupiah menjadi 14.169.622.64 juta rupiah pada tahun 2022.

Gambar 4
Grafik PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Madiun 2018-2022
(Juta Rupiah)



Berdasarkan data kontribusi 17 kategori lapangan usaha terhadap nilai PDRB-ADHB, perkembangan perekonomian Kabupaten Madiun selama lima tahun sejak 2018 dipimpin oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontribusi sebesar 29,70% dan pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 26.50% dimana jika dilihat tren jumlah distribusinya mengalami penurunan. Pada tahun 2022, kontributor terbesar kedua adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 17,57%, sektor Industri Pengolahan sebesar 13,93%, sektor Konstruksi sebesar 12,50%, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 6,89%.

Tabel 3 Distribusi Presentase PDRB ADHB Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022


No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29.70	28.85	29.13	28.04	26.50
2	Pertambangan dan Penggalian	1.01	0.96	0.90	0.88	0.84
3	Industri Pengolahan	10.66	10.85	12.15	12.99	13.93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16
6	Konstruksi	13.35	13.24	12.30	12.00	12.50
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	16.65	17.19	16.57	17.23	17.57
8	Transportasi dan pergudangan	1.72	1.79	1.71	1.79	2.02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.40	2.43	2.23	2.36	2.45
10	Informasi dan Komunikasi	6.53	6.59	7.01	7.09	6.89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.80	2.73	2.70	2.71	2.84
12	Real Estate	1.72	1.74	1.83	1.81	1.76
13	Jasa Perusahaan	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32
14	Administrasi Pemerintahan	5.65	5.76	5.81	5.65	5.21

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
15	Jasa Pendidikan	4.08	4.11	4.17	4.00	3.83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.79	0.81	0.89	0.82	0.81
17	Jasa – lainnya	2.34	2.34	2.00	2.03	2.25
PDRB		100,00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber:Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2023

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB kabupaten Madiun mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2018 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 10,66% dan pada tahun 2022 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 13,93%. Hal tersebut menunjukkan industri pengolahan Kabupaten Madiun semakin berkembang.

Gambar 5
Grafik Presentase PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



Pada kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar di tahun 2022 adalah Industri Makanan dan Minuman, mencapai 64,34 persen. Berikutnya Industri Alat Angkutan sebesar 10,46 persen; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu dan sejenisnya sebesar 8,92 persen; Industri Pengolahan Tembakau sebesar 4,76 persen; Industri Barang Bukan Logam sebesar 4,03 persen dan Industri Furnitur 3,00 persen. Selain itu, peranan kategori lainnya kurang dari tiga persen.

Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 1,88 triliun rupiah di tahun 2018 menjadi sekitar 3,05 triliun rupiah pada tahun 2022. Kategori ini mengalami percepatan, karena naiknya produksi di semua sub kategori. Kecuali Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki mengalami kontraksi sebesar 1,96 persen, karena adanya Pabrik alas kaki yang tutup sementara.

Pertumbuhan Industri Pengolahan mengalami percepatan sebesar 13,31 persen di tahun 2022 dibanding tahun 2021 sebesar 6,79 persen. Penyumbang pertumbuhan tertinggi pada Kategori Industri Pengolahan dengan pertumbuhan diatas 10 persen berasal dari Subkategori Industri Alat Angkutan yang tumbuh sebesar 18,34 persen. Selain itu Industri Makanan dan Minuman sebesar 13,62 persen; Industri Pengolahan Tembakau sebesar 11,27 persen; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar 11,01 persen; Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 11,11 persen; Industri Barang Galian bukan Logam sebesar 12,41 persen; Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik sebesar 14,48 persen; Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL sebesar 11,32 persen; dan Industri Furniture tumbuh sebesar 12,21 persen.

Dari sentra industri yang sudah berkembang juga didukung dengan adanya peningkatan cakupan wilayah penambahan tenaga kerja yang semula hanya dalam wilayah satu kecamatan saja berkembang menjadi beberapa kecamatan yang berada disekitaran sentra industri tersebut. Sentra industri dengan skala besar hanya terdapat di sekitaran wilayah perbatasan dengan Kota Madiun, selebihnya sentra industri tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Madiun dengan skala sedang dan kecil. Ukuran sedang maupun kecilnya sentra industri ini dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang diserap serta komoditas apa yang diolah ataupun diperdagangkan. Contoh dari sentra industri sedang adalah sentra industri pengolahan gembol/akar kayu jati yang tersentra di wilayah Kecamatan Saradan. Pengembangan sentra sentra lainnya harus dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun bersama dengan pelaku industri lainnya.

Tabel 4
Distribusi PDRB Kabupaten Madiun Menurut Lapangan Usaha Usaha
Industri Pengolahan, 2018-2022 (%)

No	Lapangan Usaha Industri Pengolahan	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.22	0.23	0.21	0.24	0.22
2	Industri Makanan dan Minuman	59.23	62.89	61.56	64.27	64.34
3	Industri Pengolahan Tembakau	5.97	6.03	5.00	4.78	4.76
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.77	0.78	0.70	0.67	0.62
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.95	0.84	0.67	0.70	0.60
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	18.26	15.27	10.76	9.09	8.92

No	Lapangan Usaha Industri Pengolahan	2018	2019	2020	2021*	2022**
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/	0.29	0.28	0.25	0.24	0.24
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat	1.54	1.40	1.45	1.55	1.47
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03
10	Industri Barang Galian bukan Logam	6.46	6.01	3.93	3.90	4.03
11	Industri Logam Dasar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.64	0.63	0.46	0.42	0.44
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
14	Industri Alat Angkutan	0.00	0.00	10.71	10.17	10.46
15	Industri Furnitur	4.41	4.45	3.39	3.03	3.00
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1.18	1.11	0.85	0.90	0.84
C	Industri pengolahan	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023 (diolah)

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap ekonomi daerah juga dapat terjadi melalui kegiatan ekspor hasil produksi. Pada tahun 2022, setidaknya terdapat 11 komoditas hasil produksi sektor industri pengolahan yang diekspor ke luar negeri. Total kuota ekspor Kabupaten Madiun pada tahun 2022 mencapai Rp489.326.316.495,00.

Tabel 5 Data Ekspor Kabupaten Madiun Tahun 2022

No.	Nama Produk /Komoditas	Pelaku Usaha	Alamat	Negara Tujuan	Kuota Ekspor
EKSPOR MANDIRI, MELALUI PROSEDURAL BEA DAN CUKAI					
1.	Peralatan Olahraga (Sarung tangan, Shinguard, Tas)	PT. Global Way Indonesia	Desa Ngampel, Mejayan	Jerman, USA, Canada, Jepang, Brazil, Peru	Rp390.231.629.836
					Rp5.374.350.960
2.	Alas Kaki (Sepatu dan Sandal)	PT. Dwi Prima Sentosa	Desa Purworejo, Pilangkenceng	Jepang, India, Tiongkok, Uni Eropa. (lebih dari 33 negara tujuan)	Rp34.939.105.008
					Rp575.942.856

No.	Nama Produk /Komoditas	Pelaku Usaha	Alamat	Negara Tujuan	Kuota Ekspor
3.	Konjac Powder	PT. Newstar Konjac Nusantara	Desa Bantengan, Wungu	Tidak ada data	Rp28.525.597.290
4.	Konjac Gum, Konjac Chips	PT. Asia Prima Konjac / PT. SUTRACO	Desa Kuwu, Pilangkenceng	Tiongkok	Rp26.989.812.800
					Rp1.205.052.805
5.	Crap Pots	PT. Berniaga Makmur Sejahtera	Desa Sumberjo, Geger	Australia	Rp944.654.929
					Rp529.670.000
EKSPOR MELALUI EKSPORTIR					
6.	Gembol Jati	Anwar	Desa Sugihwaras, Saradan	Amerika, Australia, Tiongkok	Tidak ada data
7.	Keramik	Suryanto	Desa Kaibon, Geger	Mesir Ukraina	Tidak ada data
PENGIRIMAN BARANG MELALUI LOGISTIK / KARGO KE LUAR NEGERI					
8.	Wayang Kayu	Joko Suwirno	Desa Mojorejo, Kebonsari	Jepang, Inggris, Hongkong, Taiwan, Belanda, Malaysia, dan Australia	Tidak ada data
9.	Makaroni	Endang Susilowati	Desa Blimbing, Dolopo	Amerika, Singapura	Tidak ada data
10.	Sambel Pecel – Tanding Roso	Erlin Februanita	Desa Ngadirejo, Wonosari	Jerman	Tidak ada data
11.	Brem	Joko Waluyo	Desa Kaliabu, Mejayan	Hongkong	Tidak ada data

4. Jumlah Unit Usaha Setiap Sektor Industri

Berdasarkan data IUMK dan OSS RBA Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Kabupaten Madiun memiliki 23 sektor industri pengolahan berdasarkan KBLI 2020. Online single submission atau disingkat OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Penerapan OSS di Kabupaten Madiun mulai

dilakukan pada tahun 2020 melalui pendaftaran NIB atau Nomor Induk Berusaha untuk pelaku industri.

Berdasarkan data pada tahun 2022, selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2020 terlihat adanya pertumbuhan jumlah industri pengolahan di Kabupaten Madiun. Sebanyak 1.707 unit usaha industri pengolahan pada tahun 2022 telah mengalami pertumbuhan dari tahun 2021 dengan 1.027 unit usaha. Subsektor industri yang mendominasi selama tiga tahun terakhir di Kabupaten Madiun adalah Industri Makanan, Industri Furnitur, dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya. Pada tahun 2022, terdapat 1.166 unit usaha Industri Makanan, 119 unit usaha Industri Furnitur, dan 112 unit usaha Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.

Tabel 6
Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Madiun
Tahun 2020-2022

No	Sektor Industri Pengolahan	Jumlah Unit Usaha		
		2020	2021	2022*
1	Industri Alat Angkutan Lainnya	0	2	0
2	Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	9	27	18
3	Industri Barang Galian Bukan Logam	10	15	27
4	Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya	34	48	70
5	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	7	23	18
6	Industri Furnitur	93	65	119
7	Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik	2	6	11
8	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	83	66	112
9	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer	1	2	1
10	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas	9	6	0
11	Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik	0	5	0
12	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	5	5
13	Industri Logam Dasar	0	1	3
14	Industri Makanan	311	548	1166
15	Industri Mesin Dan Perlengkapan ytdl	3	8	13
16	Industri Minuman	32	51	32
17	Industri Pakaian Jadi	49	64	36
18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0	32	24
19	Industri pengolahan lainnya	14	18	15
20	Industri Peralatan Listrik	0	1	0
21	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	0	0	1
22	Industri tekstil	18	26	25

No	Sektor Industri Pengolahan	Jumlah Unit Usaha		
		2020	2021	2022*
23	Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	17	8	11
Total		692	1.027	1.707

Sumber: data IUMK dan OSS RBA Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 2022

*Data OSS RBA 1 Januari 2022-30 September 2022

Berdasarkan data jumlah usaha sektor industri Kabupaten Madiun, Kecamatan dengan jumlah usaha sektor industri pengolahan tertinggi adalah Kecamatan Wungu sebanyak 377 unit usaha dimana didominasi oleh sektor industri makanan sebanyak 277 unit usaha, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya sebanyak 38 unit usaha dan industri furnitur sebanyak 35 unit usaha. Selanjutnya Kecamatan Jiwan memiliki 320 unit usaha sektor industri dimana didominasi oleh sektor industri makanan sebanyak 200 unit usaha serta industri pakaian jadi sebanyak 20 unit usaha. Kecamatan Geger memiliki 313 unit usaha sektor industri dimana didominasi oleh sektor industri makanan sebanyak 191 unit usaha serta Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya sebanyak 25 unit usaha.

Berdasarkan data sebaran industri pengolahan menurut skala industri di Kabupaten Madiun, pada tahun 2020-2022 didominasi oleh unit usaha industri pengolahan skala kecil. Pada tahun 2020, sebaran unit usaha industri skala kecil paling banyak berada di Kecamatan Mejayan, Wungu, Dolopo, Kebon Sari, dan Geger. Pada tahun 2021, sebaran unit usaha industri skala kecil paling banyak berada di Kecamatan Wungu, Jiwan, Dolopo, Kebon Sari, dan Geger. Pada tahun 2022, Kecamatan Wungu, Geger, Kebon Sari, Jiwan, dan Dagangan memiliki sebaran unit usaha industri kecil terbanyak. Sebaran unit usaha industri menengah terlihat semakin merata pada tahun 2022 dengan jumlah industri skala menengah paling banyak berada di Kecamatan Geger dan Mejayan. Sedangkan untuk industri skala besar pada tahun 2022 terlihat berkurang dari tahun 2021 sebanyak 4 unit usaha industri yang masing-masing tersebar di Kecamatan Balerejo, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Geger, dan Kecamatan Jiwan.

Tabel 7
Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Madiun
Tahun 2020-2022 Berdasarkan Skala Industri

Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Industri								
	Industri Kecil			Industri Menengah			Industri Besar		
	2020	2021	2022*	2020	2021	2022*	2020	2021	2022*
Balerejo	29	50	76		3	3		3	1
Dagangan	27	62	139			1			
Dolopo	66	95	117		2	3			1
Geger	60	80	162		4	6			1
Gemarang	18	13	45						
Jiwan	54	111	151		1	2			1
Kare	24	71	118						
Kebon Sari	62	81	159		2	2			
Madiun	36	61	98	3		2			
Mejayan	83	79	96	1	1	4			
Pilangkenceng	39	29	92		7	1		6	
Saradan	38	54	85	1	1	2			
Sawahan	27	42	67						
Wonoasri	40	41	96		2	2			
Wungu	76	125	172		1	2			
Total	679	994	1.673	5	24	30	0	9	4

Sumber: data IUMK dan OSS RBA Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 2022

*Data OSS RBA 1 Januari 2022-30 September 2022

B. SUMBER DAYA INDUSTRI

Sumber daya industri terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah adalah terserapnya penduduk pada lapangan kerja yang tersedia yang ditunjukkan oleh rasio penduduk bekerja. Ketika penduduk banyak bekerja artinya semakin sedikit penduduk yang tidak bekerja atau menganggur. Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 8

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Kabupaten Madiun, 2022


Kegiatan Utama	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja	260.490	167.803	407.037
1. Bekerja	225.708	157.572	383.280
2. Pengangguran Terbuka	13.526	10.231	23.757
II. Bukan Angkatan Kerja	34.782	117.934	152.716
1. Sekolah	14.289	15.023	29.852
2. Mengurus Rumah Tangga	7.959	95.598	103.557
3. Lainnya	11.994	7.313	19.307
Jumlah/ Total	274.016	285.737	559.753

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

Data ketenagakerjaan Kabupaten Madiun diukur berdasarkan rasio pekerja lulusan SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi dan *Dependency Ratio*. Rasio pekerja lulusan SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi dan *dependency ratio* cenderung berfluktuasi. Rasio pekerja lulusan SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi pada 2021 pada angka 358.979 orang yang bekerja dimana mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu 383.280 orang. Tetapi angka pengangguran juga meningkat dimana pada tahun 2021 sebanyak 18.846 jiwa dan pada tahun 2022 sebanyak 23.757 jiwa.


Gambar 6

Grafik Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Seminggu yang Lalu di Kabupaten Madiun, 2020-2022



Gambar 7

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Bekerja Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Berdasarkan data IUMK dan OSS RBA Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tenaga kerja yang terserap sektor industri pengolahan pada tahun 2022 sebanyak 8.893 orang. Berikut data jumlah tenaga yang terserap berdasarkan sektor industri pengolahan di Kabupaten Madiun.

Tabel 9


Tenaga Kerja Yang Terserap Pada Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Madiun Tahun 2020-2022

Kecamatan	2020	2021	2022	Total
Balerejo	52	56	1257	1365
Dagangan	62	62	364	488
Dolopo	191	97	405	693
Geger	110	84	808	1002
Gemarang	45	13	91	149
Jiwan	117	112	448	677
Kare	73	71	303	447
Kebon Sari	168	83	419	670
Madiun	134	61	285	480
Mejayan	328	80	317	725
Pilangkenceng	77	42	225	344
Saradan	120	55	206	381
Sawahan	87	42	138	267
Wonoasri	103	43	201	347
Wungu	216	126	516	858
Grand Total	1883	1027	5983	8893

Sumber: data IUMK dan OSS RBA Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 2022

Kinerja sektor industri suatu daerah dapat dipengaruhi salah satunya oleh tingkat produktivitas tenaga kerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja adalah melalui penetapan kebijakan upah minimum. Sejalan dengan Provinsi Jawa Timur, upah minimum Kabupaten Madiun terus meningkat selama lima tahun sejak tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, UMK Kabupaten Madiun sebesar Rp1.576.892,91 terus meningkat menjadi Rp1.958.410,31 pada tahun 2022. Namun, prosentase kenaikan UMK Kabupaten Madiun terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 0,35% dari tahun 2021. Prosentase kenaikan UMK Kabupaten Madiun paling besar terjadi pada tahun 2019 sebesar 11,82% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dan 2022, prosentase kenaikan UMK Kabupaten Madiun lebih rendah dari prosentase kenaikan upah minimum Provinsi Jawa Timur. Prosentase kenaikan UMK Kabupaten Madiun pada tahun 2022 hanya sebesar 0,35% dibandingkan dengan upah minimum Provinsi Jawa Timur sebesar 1,22%.

Gambar 8 Upah Minimum Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022



Besarnya jumlah penduduk selain sebagai sumber tenaga kerja dalam perkembangan sektor industri, juga merupakan potensi pasar hasil produksi sektor industri. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku, Industri Pengolahan Kabupaten Madiun menyumbang 0,33% terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020, 0,35% pada tahun 2021, dan 1,41% pada tahun 2022.

Tabel 10
Perbandingan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020-2022

	2020	2021	2022
PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Madiun (Juta Rupiah)	2.329.451	2.600.954	3.048.730
PDRB Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur (Juta Rupiah)	705.262.980	753.751.920	216.295.380
Prosentase PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Madiun terhadap Provinsi Jawa Timur	0,33%	0,35%	1,41%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2. Sumber Daya Alam

Kabupaten Madiun memiliki potensi hasil pertanian yang cukup besar dan merupakan salah satu Kabupaten penyangga pangan Jawa Timur. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari pertanian. Oleh karena itu produktivitas tanaman pangan khususnya padi perlu terus ditingkatkan. Produksi padi di Kabupaten Madiun pada tahun 2022 sebesar ton 429.977,93 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yang memproduksi sebesar 461.798,12 ton.

Pada tahun 2021, produksi tanaman pangan mengalami penurunan kecuali komoditas padi. Komoditas yang mengalami penurunan produksi tahun 2021 meliputi: jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar, masing-masing sebesar 29,45 persen, 19,74 persen, 5,96 persen, 44,03 persen dan 88,31 persen.

Luas panen yang mengalami peningkatan pada tahun 2021, meliputi tanaman padi sekitar 3,72 persen. Sedangkan untuk komoditas jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan luas panen masing-masing sekitar 24,77 persen, 17,25 persen, 34,88 persen, 45,97 persen dan 89,41 persen.

Sub sektor perkebunan relatif banyak menyerap tenaga kerja. Hasil tanaman perkebunan juga digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan, selain itu juga berperan sebagai sarana pelestarian lingkungan hidup. Tanaman perkebunan di Kabupaten Madiun mencakup tanaman tebu, tembakau, kelapa, kopi robusta, coklat, jambu mete dan porang. Produksi tanaman perkebunan Kabupaten Madiun di tahun 2022 sebagian besar mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 11
Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Pertanian				
Padi				
Luas panen (ha)	68.014,65	73.000,03	75.713,29	74.141,77
Produksi (ton)	419.292,44	446.052,38	461.798,12	429.977,93
Jagung				
Luas panen (ha)	10.848,90	9.588,70	7.044,80	N/A
Produksi (ton)	83.170,71	66.356,35	46.808,70	N/A
Kedelai				
Luas panen (ha)	842,50	669,60	554,10	N/A
Produksi (ton)	1.963,74	1.429,11	1.146,63	N/A
Kacang Tanah				
Luas panen (ha)	334,90	959,80	625,00	N/A
Produksi (ton)	486,34	1.469,77	1.382,20	N/A
Ubi Kayu				
Luas panen (ha)				
Produksi (ton)	2.017,00	2,26	1.218,40	N/A
Produksi (ton)	39.296,38	48.755,97	27.287,00	N/A
Ubi Jalar				
Luas panen (ha)	36,00	8,50	0,90	N/A
Produksi (ton)	779,54	256,67	30,00	N/A

Uraian	2019	2020	2021	2022
Perkebunan				
Kopi				
Luas panen (ha)	168,60	168,60	173,86	174,34
Produksi (ton)	166,18	101.88	169.90	170.57
Kakao				
Luas panen (ha)	2.071,00	2.071,00	2.075,33	2.067,21
Produksi (ton)	860,10	511.92	891.98	892.05
Tebu				
Luas panen (ha)	2272,23	2272,23	2222,15	2.283,49
Produksi (ton)	188.945,70	170.417,40	166.661,48	171.261,45
Tembakau				
Luas panen (ha)	194	67	109	120
Produksi (ton)	247,25	75.05	120,80	132
Kelapa				
Luas panen (ha)	240,00	214,27	214,27	215.49
Produksi (ton)	541,06	73,66	208,54	210,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2023

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah penghasil kopi dan kakao, yang juga menjadi komoditas perkebunan unggulan di Provinsi Jawa Timur. Budidaya komoditas kopi dan kakao di Kabupaten Madiun berada di wilayah lereng Gunung Wilis yang merupakan bagian dari program percepatan pembangunan ekonomi Kawasan Selingkar Wilis dengan ketinggian di atas 1.000 mdpl, sehingga cocok untuk budidaya tanaman kakao dan kopi. Data Dinas Pertanian Kabupaten Madiun mencatat luas wilayah pembudidayaan kakao di Kabupaten Madiun mencapai 4.363 hektare pada tahun 2019, dengan sentra terluas berada di Kecamatan Kare dan Dagangan. Selain di dua kecamatan tersebut, budidaya tanaman kakao juga dapat ditemukan di Kecamatan Gemarang, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Pilangkenceng, dan Kecamatan Saradan. Dalam dokumen potensi investasi Kabupaten Madiun, potensi produktivitas kakao mencapai 197 kg/ha/tahun.

Kabupaten Madiun memiliki komoditas kopi andalan, yakni Kopi Wilis yang menjadi kekuatan komoditas kopi di Jawa Timur bersamaan dengan Kopi Ijen. Kopi yang tumbuh di lereng Gunung Wilis tersebut, khususnya di Kecamatan Kare merupakan jenis kopi robusta. Lokasi budidaya yang berada di atas 1.000 mdpl tidak hanya cocok untuk jenis kopi robusta saja, namun juga cocok untuk ditanami tanaman kopi jenis arabika. Luas panen komoditas kopi di Kabupaten Madiun pada tahun 2022 mencapai 174,34 ha dengan jumlah produksi mencapai 170,57 ton. Dalam dokumen potensi investasi Kabupaten Madiun, potensi produktivitas kopi di Kabupaten Madiun mencapai 322 kg/ha/tahun.

Selain komoditas perkebunan diatas, Kabupaten Madiun juga memiliki komoditas porang yang telah menjadi primadona di Kabupaten Madiun untuk diekspor ke Jepang, Cina dan sejumlah negara lainnya. Porang di Kabupaten Madiun dikembangkan di Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Wungu,

Kecamatan Kare, Kecamatan Gemarang, Kecamatan Saradan, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Mejayan, kecamatan Wonosari dan Kecamatan Madiun.

3. Lembaga Diklat dan Litbang

Kabupaten Madiun belum terdapat Balai Latihan Kerja milik pemerintah namun terdapat lembaga diklat private sebanyak 29 lembaga dan BLKK (Balai Latihan Kerja Komunitas) sebanyak 20 lembaga. Lembaga tersebut membantu terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing di dunia kerja melalui pelatihan. Daftar lembaga diklat di Kabupaten Madiun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12
Daftar lembaga diklat di Kabupaten Madiun

No	Nama Lembaga	Tipe Institusi	Tipe Lembaga	Kejuruan	Subkejuruan	Kapasitas Latih
1	LPK HIRATA GAKKOU	private	LPKS	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang	80
2	BLK LN DIAZ SUKSES	private	LPKS	Baby Sitter	Baby Sitter	40
3	LPK KOGAS NUSANTARA	private	LPKS	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang	60
4	LPK CARUBAN COMPUTER	private	LPKS	Komputer	Komputer	200
5	LPK CHIN-GU	private	LPKS	Bahasa Korea	Bahasa Korea	20
6	LPK MODES SARI	private	LPKS	Tata Busana	Tata Busana	40
7	LPK SAMBIREJO	private	LPKS	Komputer	Komputer	30
8	LPK MANDIRI	private	LPKS	Teknik Las (Welding)	Teknik Las (Welding)	80
9	LPK ACLASINDO INTI PERSADA	private	LPKS	Teknik Las (Welding)	Teknik Las (Welding)	60
10	LPK MEDIA	private	LPKS	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	60
11	LPK MAHADIKA COLLEGE	private	LPKS	Teknik Elektronika	Teknik Elektronika	60
12	LPK BETARIN	private	LPKS	Tata Kecantikan	Tata Kecantikan	40
13	LPK LPP RAHAYU	private	LPKS	Tata Niaga	Tata Niaga	60
14	LPK SARI PUSPITA	private	LPKS	Tata Kecantikan	Tata Kecantikan	60
15	LPK ASAHIRA MADIUN	private	LPKS	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang	20
16	LPK SEMPURNA	private	LPKS	Tata Busana	Tata Busana	40
17	LPK YOUCHI	private	LPKS	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang	60
18	LPK PRAJA BHAKTI	private	LPKS	Bahas Jepang	Bahas Jepang	50
19	LPK BONSOUSUKSES	private	LPKS	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang	50
20	LPK KANADE INDONESIA BERKAH	private	LPKS	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang	40

No	Nama Lembaga	Tipe Institusi	Tipe Lembaga	Kejuruan	Subkejuruan	Kapasitas Latih
21	LPK Midori Royo-Royo	private	LPKS	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang	92
22	LPK Nusa Muda Mandiri	private	LPKS	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang	80
23	LPK AMANAH BERKAH BERKARYA	private	LPKS	Baby Sitter	Baby Sitter	70
24	LPK DINAR BERLIAN MANDIRI	private	LPKS	Baby Sitter	Baby Sitter	65
25	LPK ALIMAH CITRA MANDIRI	private	LPKS	Baby Sitter	Baby Sitter	70
26	LPK JATIM BERKAH GRUP	private	LPKS	Baby Sitter	Baby Sitter	50
27	LPK MITRA SINERGI SUKSES	private	LPKS	Baby Sitter	Baby Sitter	65
28	LPK AL GHUNNAH	private	LPKS	Bahasa Jepang	Bahasa Jepang	50
29	BLKLN BERHASIL LANGGENG KENCANA	private	BLK LN	Tata Laksana Rumah Tangga	Tata Laksana Rumah Tangga	200
30	PONPES DARUL FALAH	BLKK	BLK Komunitas	Multimedia	Multimedia	64
31	PONDOK PESANTREN PUTRA PUTRI - YAYASAN DARUSSALAM MEKAR AGUNG	BLKK	BLK Komunitas	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	64
32	PONDOK PESANTREN AL BASMALAH	BLKK	BLK Komunitas	Desain Mode Dan Tekstil (Tata Busana)	Desain Mode Dan Tekstil (Tata Busana)	64
33	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM FATWA ALIM	BLKK	BLK Komunitas	Teknik Otomotif	Teknik Otomotif	64
34	PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SHOLAWAT	BLKK	BLK Komunitas	Multimedia	Multimedia	64
35	PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL MUBTADIIN	BLKK	BLK Komunitas	Multimedia	Multimedia	64
36	PONDOK PESANTREN AL-HUDAA	BLKK	BLK Komunitas	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	64
37	PONDOK PESANTREN AL HIDAYAT	BLKK	BLK Komunitas	Multimedia	Multimedia	64
38	PONDOK PESANTREN TARBIYATUL MUTATHOW'IN	BLKK	BLK Komunitas	Multimedia	Multimedia	64

No	Nama Lembaga	Tipe Institusi	Tipe Lembaga	Kejuruan	Subkejuruan	Kapasitas Latih
39	YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN NURUL IMAN	BLKK	BLK Komunitas	Desain Mode Dan Tekstil (Tata Busana)	Desain Mode Dan Tekstil (Tata Busana)	64
40	PONDOK PESANTREN WASILATUL HUDA	BLKK	BLK Komunitas	Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry)	Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry)	64
41	PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA DOLOPO	BLKK	BLK Komunitas	Teknik Las (Welding)	Teknik Las (Welding)	64
42	YAYASAN DAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL ATHFAL	BLKK	BLK Komunitas	Desain Mode Dan Tekstil (Tata Busana)	Desain Mode Dan Tekstil (Tata Busana)	64
43	YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH TAMBAKMAS	BLKK	BLK Komunitas	Teknik Las (Welding)	Teknik Las (Welding)	64
44	YAYASAN HARAPAN INSAN	BLKK	BLK Komunitas	Teknik Informatika	Teknik Informatika	64
45	PIT ABABIL	BLKK	BLK Komunitas	Teknik Informatika	Teknik Informatika	64
46	PONDOK PESANTREN SUBULUL HUDA	BLKK	BLK Komunitas	Teknik Informatika	Teknik Informatika	64
47	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL HIKAM	BLKK	BLK Komunitas	Teknik Informatika	Teknik Informatika	64
48	PONDOK PESANTREN SUNAN KEPUH	BLKK	BLK Komunitas	Desain Mode Dan Tekstil (Tata Busana)	Desain Mode Dan Tekstil (Tata Busana)	64
49	PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIN	BLKK	BLK Komunitas	Teknik Informatika	Teknik Informatika	64

Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Madiun merupakan lembaga penelitian dibawah instansi pemerintah yang menaungi kegiatan terkait penelitian dan pengembangan inovasi daerah. Inovasi hasil penelitian meliputi berbagai bidang, termasuk di antaranya yaitu bidang agrobisnis, energi, industri ekonomi kreatif, kesehatan, lingkungan, hingga teknologi informasi dan komunikasi. Arsip inovasi yang dapat ditemukan melalui *website* resminya mulai dari tahun 2017 hingga 2023 terdapat 89 judul inovasi. Selain lembaga penelitian di bawah instansi pemerintah tersebut, tidak ditemukan data lembaga lain di bawah instansi swasta dan lainnya yang menaungi

kegiatan penelitian dan pengembangan khususnya pada bidang teknologi di Kabupaten Madiun.

4. Pembiayaan Industri

Pembiayaan industri di Kabupaten Madiun melalui perbankan dan non perbankan. Selama tahun 2022 Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang paling banyak beroperasi di Kabupaten Madiun sebanyak 81 unit. Pada tabel berikut ini adalah jumlah kredit UMKM di Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2022. Jumlah kredit untuk UMKM sektor perindustrian selama 6 tahun berada di posisi kedua jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Pertumbuhan jumlah kredit UMKM perindustrian selama 6 tahun tersebut secara umum mengalami peningkatan dari Rp17.649.469 pada tahun 2017 menjadi Rp26.834.197 pada tahun 2022.

Gambar 9 Jumlah Kredit UMKM di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian	10.849.852	11.838.918	12.827.928	12.763.748	14.448.466	16.494.196
Pertambangan	313.747	342.348	370.947	369.091	417.809	476.965
Perindustrian	17.649.469	19.260.584	20.869.592	20.765.179	23.506.026	26.834.197
Listrik	142.147	155.105	168.062	167.221	189.293	216.095
Konstruksi	7.277.778	7.941.216	8.604.616	8.561.566	9.691.628	11.063.846
Perdagangan	76.635.246	83.621.266	90.606.894	90.153.576	102.053.168	116.502.672
Pengangkutan	6.165.065	6.727.068	7.289.040	7.252.572	8.209.857	9.372.274
Keuangan	5.290.951	5.773.271	6.255.563	6.224.266	7.045.822	8.043.426
Jasa	7.431.347	8.108.784	8.786.183	8.742.224	9.896.132	11.297.305
Bukan lapangan usaha	3.485.687	3.803.440	4.121.175	4.100.556	4.641.799	5.299.022
Total	135.243.306	147.572.000	159.900.000	159.100.000	180.100.000	205.600.000

C. SARANA DAN PRASARANA

Dalam pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

1. Pengelolaan Lingkungan

Urusan pengelolaan lingkungan yang antara lain meliputi kualitas udara, air, tutupan lahan hutan, pengelolaan sampah dan limbah di Kabupaten Madiun merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup. Capaian lingkungan hidup Kabupaten Madiun disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13
Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 Kabupaten
Madiun

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,61	84,87	82,39	84,07	84,66
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,22	56,09	56,96	48,71	50
3	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	93,17	90,22	90,26	90,38	90,38
4	Pencemaran Pemantauan status mutu air	45,16	51,61	44,04	51,61	51,61
5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,32	0,47	0,47	0,47	0,47
6	Persentase penanganan sampah (Persentase sampah yang terangkut)	26,33	27,23	28,92	28,92	28,92
7	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)	7,07	7,14	7,09	7,07	0
8	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen (Amdal, UKL-ULP) (%)	100	100	100	100	100
9	Rasio tempat penampungan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0,32	9,07	9,07	9,07	9,07
10	Penegakan hukum lingkungan	100	100	100	100	100
11	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (Urusan Lingkungan Hidup)	9,09	9,12	9,12	9,12	9,12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, 2021

Kabupaten Madiun untuk urusan pengelolaan sampah memiliki fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliabu untuk menampung sampah, namun kapasitas TPA tersebut sudah mencapai 80 persen dan diperkirakan penuh pada akhir tahun 2024 ini. Berdasarkan permintaan dari pemerintah setempat terhadap pembuatan TPA baru, saat ini Bappenas sedang mengkaji lahan seluas 50 hektare di hutan Randu Alas untuk dijadikan TPA Terpadu.

Urusan pengelolaan limbah industri di Kabupaten Madiun dapat tergambar dari data kepemilikan fasilitas Instalasi Pengolahan Limbah pada 30 unit usaha industri. Pada tabel berikut adalah data kepemilikan IPAL pada unit usaha industri di Kabupaten Madiun.

Tabel 14
Kepemilikan IPAL oleh Unit Usaha Industri

No	Nama Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Jenis Kegiatan
1	PT. Global Way Indonesia	Pilangkenceng	Industri Perlengkapan Olahraga
2	PT. Digjaya Mulia Abadi	Madiun	Industri Pelintingan Rokok
3	PT. Dwi Prima Sentosa	Pilangkenceng	Industri Alas Kaki
4	PG Pagottan	Geger	Industri Gula
5	PT. Budi Acid & Sweetener	Dolopo	Industri Tepung Tapioka
6	PT. Asia Prima Konjac	Balerejo	Industri Porang
7	CV. Alam Karima	Pilangkenceng	Industri Pupuk Petrokimia
8	PT. Kaibon Indah	Geger	Industri Keramik
9	Pabrik Tahu Rina	Wungu	Industri Tahu
10	Pabrik Tahu Bani Asih	Madiun	Industri Tahu
11	CV. Maju Jaya Makmur	Geger	Pencucian Pasir
12	UD. Hasil Bumi Barokah	Dolopo	Pencucian Pasir
13	UD. Kabul Jaya	Geger	Pencucian Pasir
14	CV. Diva Jaya	Dolopo	Pencucian Pasir
15	CV. Sido Makmur	Dolopo	Pencucian Pasir
16	UD. Sami Semi	Dolopo	Pencucian Pasir
17	UD. Palur Jaya	Dolopo	Pencucian Pasir
18	CV. Wongloss	Dolopo	Pencucian Pasir
19	PT. Fajar Abadi	Dolopo	Pencucian Pasir
20	UD. Jati Tresno	Dolopo	Pencucian Pasir
21	CV. Bumi Material	Dolopo	Pencucian Pasir
22	CV. Anugrah Tirta	Jiwan	Industri Es Batu/Kristal
23	PT. Charoen Pokphand Indonesia	Balerejo	Industri Pematangan Ayam
24	PT. Pelangi Nusantara	Wungu	Waterpark
25	PT. Sreeya Sewu	Mejayan	Industri Pembibitan Ayam Ras
26	Pabrik Es Batu Gunung Sari	Madiun	Industri Es Batu/Kristal
27	PT. Selo Manunggal Sejati	Geger	Industri Pemecah batu
28	PT. Indotex Global Semesta	Pilangkenceng	Industri Sarung Tangan
29	PT. Gunung Mas Bersinar	Jiwan	Karoseri

2. Lahan Industri Berupa Kawasan Industri dan/Kawasan Peruntukan Industri

Kabupaten Madiun saat ini belum memiliki kawasan industri yang terbangun dan beroperasi. Industri di Kabupaten Madiun sebagian besar berupa industri kecil dan sedang. Lokasi industri pada umumnya berkembang ke arah selatan, tepatnya di Kecamatan Geger dan Wungu yang berbatasan langsung dengan Kota Madiun. Industri yang ada di Kabupaten Madiun antara lain Pabrik Gula Pagotan, chemical industri, Pabrik Gula Kanigoro yang semuanya berada di Kecamatan Geger dan Wungu. Selain ke arah selatan, industri dan pergudangan juga tumbuh dan berkembang ke arah Timur karena pengaruh dari Jalan arteri primer Surabaya–Madiun


Dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Madiun termasuk dalam program percepatan dalam pengembangan Kawasan Industri Mejayan dan meningkatkan konektifitas wilayah selingkar wilis dengan pembangunan jalan tembus Nganjuk-Madiun-Ponorogo. Selain itu terdapat rencana pengembangan Agropolitan Gedangsari, Agropolitan Pilangsaba, Agropolitan Karangdangu dan Agroforestri Saradan-Mejayan yang menjadi pendukung terbentuknya kawasan industri. Kawasan peruntukan industri ini direncanakan seluas ± 584 Ha yang berada di Kecamatan Pilangkenceng dan Balerejo dengan lokasi yang sangat strategis, yaitu di sebelah barat Exit Toll Caruban.

Lahan peruntukan industri yang saat ini ada disepanjang jalan arteri primer yang menghubungkan Kabupaten Madiun – Surabaya maupun Kabupaten Madiun – Ponorogo, tepatnya di kecamatan Geger, Dolopo, Wungu, Wonoasri, dan Balerejo dibatasi perkembangannya dan untuk pembangunan industri baru diarahkan ke utara disekitar akses bebas hambatan.


Kawasan industri dan pergudangan diarahkan di wilayah utara tepatnya di kecamatan Pilangkenceng, Balerejo, Saradan serta Mejayan. Kawasan ini diprediksi akan memiliki tarikan kegiatan lain yang besar sehingga diperlukan penataan kawasan industri secara khusus. Kawasan ini diarahkan untuk pengembangan industri yang mengolah hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan, workshop serta pergudangan.

Arahan rencana perwilayahan industri di Kabupaten Madiun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun meliputi Sentra Industri Kecil, Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan industri disajikan pada Peta berikut ini.

Gambar 10 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun



Gambar 11 Peta Rencana Perwilayahan Industri Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun



1. Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan

Untuk memenuhi kebutuhan listrik, Kabupaten Madiun sudah terlayani oleh jaringan listrik dari PLN. Berdasarkan data Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2022, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Madiun pada Tahun 2021 sebanyak 244.080 pelanggan dengan daya listrik 266.592.452 Volt Ampere dengan jumlah pemakaian sebanyak 343.623.534 (KWH). Selain itu, di Kabupaten Madiun terdapat Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) yaitu Golang dan Giringan yang keduanya terdapat di Kecamatan Kare.

2. Fasilitas jaringan telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Dalam hal ini, penyediaan tower BTS (*Base Transceiver Station*) sangat penting untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi masyarakat, sehingga BTS dapat menjangkau ke pelosok perdesaan. Dalam pemanfaatannya BTS direncanakan menjadi BTS terpadu, hal ini dilakukan untuk menghindari terciptanya hutan tower.

3. Fasilitas jaringan sumber daya air

Di Kabupaten Madiun terdapat 41 (empat puluh satu) sungai, antara lain Kali Jerohan, Kali Kembang, Kali Bruwok, Kali Notopuro, Kali Catur, Kali Sareng dan kali kali lainnya.

Kawasan di bagian selatan Kabupaten Madiun merupakan daerah resapan air hujan yang diperkirakan merupakan areal cadangan air tanah walupun terbatas kapasitasnya. Kondisi ini ditandai dengan adanya sumber-sumber air di Kabupaten Madiun yang berjumlah 114 sumber air. Sumber-sumber air tersebut dimanfaatkan untuk air irigasi dan air minum, namun sayangnya dari 114 sumber air tersebut 10 (sepuluh) sumber air telah tidak berfungsi lagi (mati).

4. Fasilitas jaringan transportasi

Sistem transportasi di Kabupaten Madiun bertumpu pada sistem transportasi darat baik jalan maupun kereta api. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Madiun berusaha memaksimalkan kondisi ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Madiun sebagai salah satu roda penggerak ekonomi kabupaten.

Jaringan jalan di Kabupaten Madiun membentuk Pola Grid, dengan jalan yang menjadi tumpuan adalah jalan yang menghubungkan ruas Surabaya – Nganjuk – Caruban – Karangjati – Ngawi – Solo maupun ruas jalan yang menghubungkan Madiun – Ponorogo serta ruas jalan yang menghubungkan Surabaya – Nganjuk – Madiun – Maospati – Ngawi.

Kondisi jaringan jalan di Kabupaten Madiun, khususnya untuk jalan-jalan utama sudah beraspal dengan kondisi baik, sedangkan jalan-jalan lokal sebagian masih berupa jalan makadam maupun tanah. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, panjang jalan di Kabupaten Madiun adalah 998,25 km dengan perincian sebagai berikut : jalan aspal : 685,30 km, jalan batu : 220,60 km dan jalan tanah sepanjang 92,35 km.

Untuk mendukung aktivitas perekonomian di Kabupaten Madiun, selain jalan adalah sarana dan prasarana transportasi lainnya seperti terminal, maupun angkutan pedesaan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, terminal yang ada di Kabupaten Madiun sebanyak 2 (dua) terminal yaitu :

- 1) Terminal tipe B yang berada di Kawasan Caruban dengan luas areal mencapai 15.875 m² dengan panjang landasan keseluruhan 22.270 m²,
- 2) Sub Terminal yang berlokasi di Kecamatan Dolopo.

Sedangkan untuk trayek angkutan umum, hanya ada dari Kawasan Caruban ke Madiun berupa MPU. Sedangkan trayek angkutan pedesaan tepatnya dari Kawasan Caruban ke kecamatan-kecamatan tidak ada, mengingat sebagian besar masyarakat di Kabupaten Madiun lebih menyukai naik sepeda motor dibandingkan angkutan umum.

5. Infrastruktur penunjang Kawasan berikat dan Kawasan pergudangan
 - a. Kawasan Berikat

Salah satu kawasan berikat di bawah pengawasan kantor Bea Cukai Madiun, PT Global Way Indonesia, yang berlokasi di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun melakukan ekspor perdananya. Kawasan berikat baru yang sejak Oktober 2019, hanya beroperasi di Sidoarjo, kini mengembangkan usahanya dengan membangun pabrik di Pilangkenceng.

- b. Kawasan Pergudangan

Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029, kawasan pergudangan diarahkan di wilayah utara tepatnya di kecamatan Pilangkenceng, Saradan serta Mejayan.

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

Pemberdayaan industri dilakukan dengan penguatan sentra Industri Kecil Menengah (IKM), Unit Pelayanan Teknis (UPT), jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Peningkatan industri kecil menengah dan besar, serta pengembangan klaster. Salah satu pengembangan industri daerah dapat berupa pemberdayaan industri kecil, menengah dan besar. Sebagai contohnya adalah sentra industri, sentra industri bertujuan untuk mengelompokkan industri yang sejenis. Selain itu, terdapat juga klaster industri yang bertujuan untuk mengakomodir pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam bidang sejenis untuk membentuk suatu wadah perkumpulan.

Sentra industri merupakan salah satu bentuk aglomerasi industri dengan manfaatnya antara lain yaitu limpahan tenaga kerja, kerja sama supplier khusus, memungkinkan pertukaran informasi dan teknologi, serta kerja sama pemasaran. Kabupaten Madiun memiliki 5 Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) meliputi sentra batik, sentra batubata merah, sentra brem, sentra gembol jati dan sentra manco. Lokasi Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Madiun lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15
Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Madiun

No	Sentra	Wilayah
1	Batik	Desa Kenongrejo Kecamatan Pilangkenceng
2	Batubata Merah	Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan
3	Brem	Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
4	Gembol Jati	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
5	Manco	Desa Kenongorejo Kecamatan Pilangkenceng

Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

Selain sentra Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menunjang pemberdayaan IKM terdapat pula beberapa faktor pendukung antara lain:

- Unit Pelayanan Teknis (UPT), Kabupaten Madiun belum mempunyai Unit Pelayanan teknis (UPT).
- Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), Kabupaten Madiun belum mempunyai Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL).
- Konsultan IKM, Kabupaten Madiun belum mempunyai konsultan IKM (Industri Kecil Menengah).
- Pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Kabupaten Madiun memiliki pusat promosi pengembangan IKM yaitu Pojok Usaha Mikro di Dinas DPMPSTSP dan Galeri Dekranasda Kabupaten Madiun di Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah adalah wadah yang berisikan karya-karya dari para perajin IKM.

BAB III

VISI DAN MISI, PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.

Dalam pembangunan sektor industri di Kabupaten Madiun mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan mengacu juga pada Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039 yaitu “Jawa Timur sebagai *Leading Smart Industrial Province*” serta Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kabupaten Madiun yaitu “ **Kabupaten Madiun Yang Maju, Berbasis Agro Menuju Sejahtera**“. maka dirumuskan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Madiun Tahun 2024–2044 adalah:

”PUSAT AGROINDUSTRI BERBASIS POTENSI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan industri Kabupaten Madiun mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kreatif, modern, tangguh, dan inovatif menuju daya saing berkelanjutan;
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan secara efektif, efisien, Aaif dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya pusat agroindustri;
3. Pemenuhan infrastruktur publik berbasis lingkungan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah sektor industri serta sektor penggeraknya;
5. Mengembangkan sentra industri terpadu yang didukung sistem kelembagaan dan teknologi tepat guna yang modern untuk mencapai efisiensi biaya produksi dan maksimalisasi nilai tambah; dan
6. Merencanakan pembangunan dan peningkatan integrasi kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri yang berkelanjutan.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.

Berdasarkan pemahaman konsep yang mendasari perumusan visi dan misi, terdapat lima tujuan RPIK, yaitu:

1. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
2. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan daerah;
3. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
4. mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
5. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif;
2. Peningkatan nilai invetasi bidang industri;
3. Peningkatan penguasaan pangsa pasar agroindustri nasional dan internasional berbasis potensi lokal;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat dengan semakin pesatnya pembangunan industri berdasarkan industri hijau;
5. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah yang berbasis potensi lokal serta memiliki karakteristik nilai dan budaya lokal kebanggaan daerah;

6. Peningkatan lapangan kerja dan terserapnya tenaga kerja pada sektor industri;
7. Peningkatan nilai ekspor industri;
8. Penguatan substitusi impor;
9. Peningkatan iklim usaha yang kondusif;
10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam; dan
11. Peningkatan pemerataan pembangunan industri.

Dasar Pertimbangan Penetapan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Madiun, 2024 – 2044 yaitu:

1. Analisis time series digunakan sebagai dasar estimasi penetapan target pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Hasil prediksi ini, selanjutnya, digunakan sebagai dasar penetapan indikator sasaran pembangunan industri yang lainnya. Hasil estimasi ini terdiri dari tiga skenario yaitu: (i) pesimis, (ii) moderat dan (iii) optimis.
2. Hasil prediksi tersebut, kemudian didiskusikan dengan stakeholder terkait, seperti para pejabat daerah baik pada level kabupaten/kota serta pelaku industri, untuk mendapatkan justifikasi, khususnya terkait tentang tingkat kerealistisannya. Selain itu, target RPJMD dan hasil studi sebelumnya yang relevan, juga digunakan dasar evaluasi hasil pada tahap pertama. Setelah melalui berbagai tahapan, maka skenario moderat dipilih sebagai target RPIK Kabupaten Madiun.

Tabel 16

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Madiun, 2024 – 2044

Sasaran Kuantitatif	Satuan	Baseline (2022)	2024 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2044
Pertumbuhan Sektor Industri	(%)	13.31	14.99	16.55	18.27	20.57
Kontribusi Industri Terhadap PDRB	(%)	13.93	17.13	20.34	24.16	29.70
Tenaga Kerja Bidang Industri	(jiwa)	78,092	131,105	192,636	283,046	449,158
Nilai Investasi Bidang Industri	(Juta Rupiah)	624,344	809,630	974,773	1,173,599	1,412,981
Nilai Ekspor Industri	(Juta USD)	33,20	51.41	70.25	96.00	131.19

Proyeksi sasaran tersebut diharapkan akan dapat dicapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Kabupaten Madiun untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun antara 5,5% sampai dengan 6,0 % per tahun;
2. Inflasi 5% sampai dengan 5,5%;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri; dan
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Madiun adalah :

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kreatif, modern, tangguh, dan inovatif menuju daya saing berkelanjutan.
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan teknologi industri; dan
 - b. Peningkatan inovasi dan efisiensi melalui pengembangan *research and development*.
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan secara efektif, efisien, arif dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya pusat agroindustri.
 - a. Pengembangan industri hulu dan hilir antara berbasis sumber daya alam; dan
 - b. Peningkatan pertumbuhan industri padat karya dan industri kecil menengah berbasis agroindustri.
3. Pemenuhan infrastruktur publik berbasis lingkungan dan berkelanjutan.
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana industri berbasis infrastruktur hijau;
 - b. Pembangunan, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan; dan
 - c. Pembangunan TPA yang mampu menampung sampah industri dan pengolahan limbah B3.

4. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah sektor industri serta sektor penggeraknya.
 - a. Pengembangan hilirisasi industri agro untuk meningkatkan nilai tambah produk agro dan menghindari ekspor sumber daya alam dalam bentuk primer;
 - b. Peningkatan kualitas produk yang inovasi dan terstandar menuju pasar nasional dan global dengan penerapan teknologi tepat guna modern;
 - c. Peningkatan kerjasama intra industri dan antar regional; dan
 - d. Penguatan jaringan pemasaran melalui peumbuhan pasar domestik dan perluasan akses pasar dalam dan luar negeri.
5. Mengembangkan sentra industri terpadu yang didukung sistem kelembagaan dan teknologi tepat guna yang modern untuk mencapai efisiensi biaya produksi dan maksimalisasi nilai tambah.
 - a. Penguatan sistem kelembagaan dalam mendukung terwujudnya sentra industri terpadu;
 - b. Peningkatan teknologi tepat guna pada sentra industri untuk mencapai efisiensi biaya produksi dan maksimalisasi nilai tambah;
 - c. Mengembangkan industri dan pariwisata secara terpadu; dan
 - d. Pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang menerapkan industri hijau.
6. Merencanakan pembangunan dan peningkatan integrasi kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri yang berkelanjutan.
 - a. Melakukan pembangunan industri strategis dan unggulan Kabupaten Madiun;
 - b. Fasilitasi pelatihan dan pengenalan kriteria industri hijau; dan
 - c. Pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang menerapkan industri hijau.

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.

Program pembangunan Industri Kabupaten Madiun digunakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi. Program pembangunan industri dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian, meliputi (1) industri unggulan Kabupaten Madiun; (2) pengembangan perwilayahan industri; (3) pembangunan sumber daya industri; (4) Pembangunan sarana dan prasarana industri; dan (5) pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

1) Penetapan, sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan daerah

Tahap awal menentukan industri unggulan adalah menyusun suatu kerangka bangun industri. Kerangka ini mengadopsi kerangka bangun industri nasional yang tertuang dalam RIPIN dan didasarkan pada penyusunan rancang bangun industri di Jawa Timur. Bangun industri setidaknya harus menggambarkan keterkaitan antara 5 komponen,

yaitu (i) industri tersier; (ii) industri sekunder; (iii) industri primer; (iv) modal dasar; dan (v) prasyarat.

Menurut SK Menteri Perindustrian Nomor 19/M/I/1986, klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu industri primer, industri sekunder dan industri tersier. Industri primer yaitu industri menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut seperti industri anyaman, industri kopra, industri makanan dan minuman. Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan seperti industri pemintalan benang, industri ban, industri baja, dan industri tekstil. Industri tersier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan, dan industri pariwisata.

Klasifikasi industri berdasar SK Menteri Perindustrian diatas digunakan sebagai pedoman dalam menyusun bangun industri tersier-sekunder-primer. Terdapat 5 komponen dalam bangun industri.

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi industri unggulan berdasarkan pada kondisi eksisting industri. Analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi kondisi eksisting industri Kabupaten Madiun untuk menentukan industri unggulan adalah Analisis *Location Quotien* (LQ), Analisis *Shift Share* dan Analisis Kebijakan. Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor industri pengolahan yang merupakan sektor basis dan sektor non basis sedangkan analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Hasil analisis industri unggulan Kabupaten Madiun diselaraskan dengan industri prioritas nasional yang tertuang dalam RIPIN dan industri prioritas provinsi yang tertuang dalam RPIP Provinsi Jawa Timur melalui analisis kebijakan. Selanjutnya, hasil identifikasi industri unggulan tersebut dipertajam melalui FGD bersama para stakeholder terkait.

Berdasarkan proses diatas maka, maka industri unggulan Kabupaten Madiun ditetapkan terdiri dari 8 industri yaitu:

1. Industri Makanan (10)
 - a. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (10794);
 - b. Industri Produk Roti Dan Kue (10710);
 - c. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu (10793);
 - d. Industri Pengolahan Kopi (10761);
 - e. Industri Kakao (10731); dan
 - f. Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) (10613).

2. Industri Minuman (11)
 - a. Industri Minuman Lainnya (11090); dan
 - b. Industri Minuman Ringan (11040).
3. Industri Tekstil (13)
 - a. Industri Batik (13134).
4. Industri Pakian Jadi (14)
 - a. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (14111); dan
 - b. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir (14302).
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (15)
 - a. Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari (15201); dan
 - b. Industri Sepatu Olahraga (15202).
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (16)
 - a. Industri Barang Bangunan Dari Kayu (16221);
 - b. Industri Penggergajian Kayu (16101);
 - c. Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL (16299); dan
 - d. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu (16291).
7. Industri Barang Galian Bukan Logam (23)
 - a. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL (23990);
 - b. Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi (23953);
 - c. Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik (23922); dan
 - d. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (23957).
8. Industri Furnitur (31)
 - a. Industri Furnitur Dari Kayu (31001).

Berdasarkan hasil penetapan dan pemetaan industri diatas, maka tahapan pembangunan industri dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) periode, yaitu (i) 2024-2028; (ii) 2029-2033; (iii) 2034-2038; dan (iv) 2039-2044.


Penetapan industri unggulan Kabupaten Madiun yang dituangkan dalam bangun industri. Adapun 5 (lima) komponen dalam bangun industri, meliputi:

1. Industri tersier/penunjang, sebagai industri pendukung pengembangan dan berperan sebagai akselerator industri unggulan/prioritas;
2. Industri sekunder/hilir, yaitu industri unggulan yang melakukan pengolahan lebih lanjut (assembling) dan berperan sebagai penggerak utama perekonomian di masa depan;
3. Industri primer/hulu, yaitu industri yang melakukan ekstraksi sumber daya alam dan berfungsi sebagai faktor pengungkit (enabler) bagi industri sekunder yang diharapkan mampu mentransformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Ketiga kelompok tersebut merupakan industri unggulan/prioritas yang

menjadi fokus kebijakan srategis industrialisasi di Kabupaten Madiun;

4. Komponen modal dasar yaitu yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi dan kemampuan learning by doing, dan pemanfaatan teknologi dan inovasi; dan
5. Komponen prasyarat, yaitu berkaitan dengan aspek untuk menciptakan kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Unsur dalam komponen prasyarat yaitu optimalisasi penataan pola dan struktur ruang kawasan industri, regulasi yang menciptakan iklim usaha dan investasi yang menguntungkan pelaku usaha, serta pengendalian lingkungan yang berkelanjutan dan penyediaan aloksai dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri nasional.

Gambar 12
Rencana Bangun Industri Kabupaten Madiun



Jenis industri unggulan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Madiun didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

1. Kontribusi pada PDRB dimana Industri Makanan dan Minuman merupakan peringkat pertama industri yang memiliki kontribusi terbesar, disusul Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;

2. Bahan baku. Industri yang dikembangkan di Kabupaten Madiun hendaknya menggunakan bahan baku lokal yang dihasilkan oleh wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Ngawi seperti kopi, kakao dan porang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal, menyerap surplus sektor-sektor lainnya, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemudahan akses terhadap bahan baku;
3. Daya serap tenaga kerja. Industri yang dikembangkan di Kabupaten Madiun diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang besar khususnya tenaga kerja lokal untuk meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran; dan
4. Peluang usaha, peluang usaha yang dimaksud merujuk pada peluang pasar dan keberlanjutan usaha jangka panjang. Industri yang dikembangkan di Kabupaten Madiun hendaknya memiliki peluang usaha yang baik dilihat dari segi permintaan yang besar, industri yang memproduksi barang sejenis masih sedikit dan/atau industri baru yang belum ada sebelumnya. Jenis industri tersebut yang perlu dikembangkan di Kabupaten Madiun.

Pengembangan Industri Unggulan dan Rencana Aksi Kabupaten Madiun disajikan pada tabel 17. Pelaksanaan indikasi program dibagi menjadi 4 tahapan periode. Penetapan Indikasi program ini didasarkan pada hasil sinkronisasi dari tujuan dan target capaian industrialisasi Kabupaten Madiun.

Tabel 17
Pengembangan Industri Unggulan dan Rencana Aksi

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi	Pemangku Kebijakan
		2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044		
1	Industri Makanan	Jenis Industri				Kecamatan Geger, Jiwan, Kare, Mejayan dan Wungu	1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (BAPPERIDA) 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu, Industri Pengolahan Kopi, Industri Kakao, Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)					
		Rencana Aksi					
		1. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM 2. Pelatihan standar industri hijau 3. Peningkatan kemampuan inovasi teknologi 4. Fasilitasi akses pembiayaan kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah 5. Penggunaan limbah makanan (organik) sebagai pakan ternak 6. Peningkatan bahan baku lokal	1. Penerapan standarisasi produk dan sertifikasi mutu lainnya 2. Pengembangan sistem logistik untuk peningkatan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan 3. Fasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil 4. Peningkatan investasi dan kerjasama industri untuk alih	1. Pemantapan zonasi/kawasan industri 2. Perluasan pasar produk aneka produk makanan di pasar luar negeri	1. Pemantapan kebijakan infrastruktur dan pembiayaan industri 2. Peningkatan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi		

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi	Pemangku Kebijakan
		2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044		
			teknologi 5. Perluasan dan promosi pangsa pasar di dalam dan luar daerah				
2	Industri Minuman	Jenis Industri				Kecamatan Balerejo, Dolopo, Geger, Kare, Wonosari dan Wungu	1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (BAPPERIDA) 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Industri Minuman Lainnya, Industri Minuman Ringan					
		Rencana Aksi					
		1. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan 2. Pemanfaatan limbah wadah produk minuman 3. Peningkatan bahan baku lokal	Peningkatan standarisasi produk dan sertifikasi mutu lainnya	Perluasan produk aneka minuman di pasar luar negeri	Pemantapan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri		
3	Industri Tekstil	Jenis Industri				Kecamatan Dolopo, Kecamatan Geger, Kecamatan Jiwan, Kecamatan Kebon Sari, Kecamatan Madiun dan	1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Tenaga
		Industri Batik					
		Rencana Aksi					
		1. Mengoptimalkan peran sentra industri 2. Mengenalkan produk industri tekstil daerah ke tingkat nasional	1. Meningkatkan sarana dan prasarana industri untuk menarik investasi 2. Meningkatkan	Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk	Memperluas wilayah pasar ke pasar ekspor melalui misi dagang		

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi	Pemangku Kebijakan
		2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044		
		3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku produksi 4. Mendorong pelaku usaha mengembangkan industri hijau 5. Mengadakan dan meningkatkan pelatihan bagi SDM industri tekstil 6. Meningkatkan perlindungan produk melalui fasilitasi pendaftaran merk	kemampuan dan penetrasi pasar			Kecamatan Wungu	Kerja dan Perindustrian 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Industri Pakaian Jadi	Jenis Industri				Kecamatan Balerejo, Dolopo, Jiwan, Mejayan, Sawahan, Wonoasri dan Wungu	1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 5. Dinas Penanaman Modal
		Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir					
		Rencana Aksi					
		1. Peningkatan kualitas SDM ahli 2. Tersedianya bahan baku dengan harga stabil 3. Revitalisasi mesin dan alat produksi 4. Terbangunnya industri yang ramah lingkungan 5. Peningkatan	1. Peningkatan produksi untuk pemenuhan pasar lokal dan internasional 2. Revitalisasi mesin dan alat produksi 3. Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak	1. Peningkatan ekspor produk industri pakaian jadi 2. Berkembangnya Industri Pakaian Jadi yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor 3. Menyiapkan penerapan SNI	1. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk Pakaian Jadi bernilai tambah 2. Terwujudnya green industri		

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi	Pemangku Kebijakan
		2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044		
		perlindungan produk (merk)	Kekayaan Intelektual (HKI)				dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Jenis Industri				Kecamatan Balerejo dan Kecamatan Kebonsari	1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari, Industri Sepatu Olahraga					
		Rencana Aksi					
		1. Peningkatan penguasaan kemampuan produksi 2. Mengembangkn desain produk 3. Menyediakan bahan baku yang berkualitas	1. Meningkatkan kemampuan teknologi dan produksi 2. Meningkatkan kemampuan fasilitas instalasi pengolahan limbah industri 3. meningkatkan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikasi 4. Mengembangkan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan	1. Mengembangkan kualitas produk dan desain produk merek lokal yang dapat bersaing 2. Meningkatkan kesadaran dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas produk industri alas kaki 3. Menegembangkan produk alas kaki yang bersertifikat	1. Mewujudkan pengembangan pasar melalui aliansi dengan saluran distribusi alas kaki dan barang kulit dengan desainer 2. Membangun kawasan indsutri berbasis industri kulit (rumah potong hewan, industri penyamakan kulit, industri alas kaki dan barang dari kulit)		
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak	Jenis Industri				Kecamatan Dagangan, Dolopo, Gemarang, Madiun,	1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 2. Dinas
		Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Penggergajian Kayu, Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL, Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu					
		Rencana Aksi					

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi	Pemangku Kebijakan
		2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044		
	Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi terbentuk klaster untuk kepentingan pengadaan bahan dan kerjasama pemasaran Meningkatkan ketersediaan bahan Meningkatkan kualitas SDM ahli Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar ekspor 	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan penerapan SNI Memperluas wilayah pasar ke pasar ekspor melalui misi dagang Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan ekspor Mengembangkan pemanfaatan limbah kayu Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi) 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk Menwujudkan industri yang menerapkan SNI Meningkatkan pasar ekspor 	Saradan, Wonoasri dan Wungu	<ol style="list-style-type: none"> Komunikasi dan Informatika Dinas Lingkungan Hidup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
7	Industri Barang Galian Bukan Logam	Jenis Industri				Kecamatan Dolopo, Geger dan Jiwan	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Lingkungan Hidup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl, Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi, Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Mortar atau Beton Siap Pakai						
	Rencana Aksi						
	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha dan kepastian tempat usaha 	<ol style="list-style-type: none"> Pendampingan penerapan sistem manajemen mutu Pendampingan penerapan standar produk dan standar proses 	<ol style="list-style-type: none"> Mendukung reserach & development dibidang pengembangan bahan baku/penolong 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan yang terintegrasi, bersinergi dan meningkatkan rantai nilai industri 			

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi	Pemangku Kebijakan
		2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044		
		2. Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HKI 3. Peningkatan kompetensi SDM 4. Memfasilitasi temu usaha (<i>business matching</i>) dan atau kemitraan dengan prospektif buyer di dalam negeri	produksi 3. Melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong	teknologi, pasar dan desain 2. Memfasilitasi eksplorasi potensi Industri 3. Memfasilitasi benchmarking produk tren dan peluang pasar	2. Pemenuhan pasar Regional dan Nasional.		5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Industri Furnitur	Jenis Industri				Kecamatan Dagangan, Gemarang, Kare, Madiun, Saradan, Sawahan dan Wonoasri	1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Industri Furnitur Dari Kayu					
		Rencana Aksi					
		1. Mendorong optimalisasi sentra industri daerah 2. Meningkatkan kerjasama produsen kayu dengan pengusaha furnitur 3. Memfasilitasi pelatihan kompetensi SDM 4. Meningkatkan daya saing produk melalui penerapan SNI	1. Mempermudah masuknya investasi bagi industri furnitur 2. Memberikan pendampingan dan memfasilitasi pengusaha industri furnitur dalam hal pendanaan 3. Meningkatkan kerjasama dengan asosiasi guna menciptakan	1. Mendorong fasilitas sarana dan prasarana guna mendorong produktifitas 2. Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (<i>sustainable forest management</i>) dan bahan baku alternatif	Menjalin kerjasama dengan industri PMA untuk meningkatkan pangsa pasar dan ekspor		

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi	Pemangku Kebijakan
		2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044		
			varian desain furnitur				

Tabel 18 Program dan Pemangku Kepentingan Pengembangan Industri Makanan

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 	√	√	√	√
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri makanan berteknologi tinggi dengan sektor lain yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 	√	√		
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 		√	√	√
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Komunikasi dan Informatika 		√	√	√
5	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Lingkungan Hidup 	√	√	√	√
6	Penguatan penggunaan produk dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 	√	√	√	√
7	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri makanan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 	√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 				
8	Penguatan koordinasi pengembangan sistem logistik	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perhubungan 	√	√	√	√
9	Peningkatan kompetensi tenaga kerja industri makanan termasuk penguasaan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Komunikasi dan Informatika 	√	√	√	√
10	Peningkatan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 	√	√	√	√

Tabel 19 Program dan Pemangku Kepentingan Pengembangan Industri Minuman

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 	√	√	√	√
2	Peningkatan efisiensi melalui	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 	√	√		

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
	penguatan keterkaitan antar industri minuman dengan sektor lain yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro • Dinas Pertanian dan Perikanan • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 				
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian • Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 		√	√	√
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro • Dinas Komunikasi dan Informatika 		√	√	√
5	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro • Dinas Lingkungan Hidup 	√	√	√	√
6	Penguatan penggunaan produk dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 	√	√	√	√
7	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri minuman	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 	√	√	√	√
8	Penguatan koordinasi pengembangan sistem logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro • Dinas Perhubungan 	√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
9	Peningkatan kompetensi tenaga kerja industri minuman termasuk penguasaan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Komunikasi dan Informatika 	√	√	√	√
10	Peningkatan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 	√	√	√	√

Tabel 20 Program dan Pemangku Kepentingan Pengembangan Industri Tekstil

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku (dari alam dan sintetis), baik dalam kualitas maupun kuantitas	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri batik dengan sektor lain yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 	√	√		
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antar industri besar, menengah, dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 		√	√	√
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Komunikasi dan Informatika 		√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
5	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Lingkungan Hidup 	√	√	√	√
6	Penguatan penggunaan produk dalam negeri	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√
7	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri Batik	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 	√	√	√	√
8	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√
9	Peningkatan kemampuan produksi batik	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√
10	Penguatan koordinasi pengembangan sistem logistik	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perhubungan	√	√	√	√

Tabel 21 Program dan Pemangku Kepentingan Pengembangan Industri Pakaian Jadi

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku (dari alam dan sintetis), baik dalam kualitas maupun kuantitas	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri batik dengan sektor lain yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 	√	√		
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antar industri besar, menengah, dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 		√	√	√
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Komunikasi dan Informatika 		√	√	√
5	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Lingkungan Hidup 	√	√	√	√
6	Penguatan penggunaan produk dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 	√	√	√	√
7	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri Pakaian Jadi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 	√	√	√	√
8	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√
9	Peningkatan kemampuan produksi pakaian jadi	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
10	Penguatan koordinasi pengembangan sistem logistik	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perhubungan	√	√	√	√

Tabel 22 Program dan Pemangku Kepentingan Pengembangan Industri Pengembangan Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri barang dari kulit dan alas kaki dengan sektor lain yang terkait	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	√	√		
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		√	√	√
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√
5	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Lingkungan Hidup	√	√	√	√
6	Penguatan penggunaan produk dalam negeri	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
7	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri barang dari kulit dan alas kaki	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√
9	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√
9	Peningkatan kemampuan (terutama <i>ergonomical design</i>) industri	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro	√	√	√	√
10	Penguatan koordinasi pengembangan sistem logistik	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perhubungan	√	√	√	√
11	Peningkatan kemampuan produksi	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√

Tabel 23 Program dan Pemangku Kepentingan Pengembangan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Lingkungan Hidup Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	√	√	√	√
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri kayu, barang dari kayu,	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 	√	√		

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
	dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya dengan sektor lain yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 				
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 		√	√	√
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Komunikasi dan Informatika 		√	√	√
5	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Lingkungan Hidup 	√	√	√	√
6	Penguatan penggunaan produk dalam negeri	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√
7	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 	√	√	√	√
8	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√
9	Peningkatan kemampuan produksi kayu, barang dari kayu, dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
10	Penguatan koordinasi pengembangan sistem logistik	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perhubungan	√	√	√	√

Tabel 24 Program dan Pemangku Kepentingan Pengembangan Industri Pengembangan Industri Barang Galian Bukan Logam

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri pengolahan barang galian bukan logam dengan sektor lain yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 	√	√		
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 		√	√	√
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Komunikasi dan Informatika 		√	√	√
5	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Lingkungan Hidup 	√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
6	Penguatan penggunaan produk dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 	√	√	√	√
7	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri pengolahan barang galian bukan logam	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 	√	√	√	√
8	Penguatan koordinasi pengembangan sistem logistik	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perhubungan 	√	√	√	√

Tabel 25 Program dan Pemangku Kepentingan Pengembangan Industri Pengembangan Industri Furnitur

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri furnitur dengan sektor lain yang terkait	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	√	√		
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		√	√	√
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan teknologi informasi dan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
	komunikasi					
5	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Lingkungan Hidup	√	√	√	√
6	Penguatan penggunaan produk dalam negeri	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√
7	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri furnitur	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√
8	Peningkatan fasilitasi pembangunan pusat desain furnitur dan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri furnitur	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	√	√	√	√
9	Peningkatan kemampuan (terutama <i>ergonomical design</i>) industri	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	√	√	√	√
10	Penguatan koordinasi pengembangan sistem logistik	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perhubungan	√	√	√	√
11	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	√	√	√	√

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI) dan pengembangan sentra atau klaster Industri Kecil Menengah (IKM) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 26
Program Pengembangan Perwilayahan Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
A.	Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri					
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√			
2	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan KPI		√			
3	Peningkatan kualitas layanan pengembangan perwilayahan industri berbasis ICT		√	√	√	√
4	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di KPI		√	√	√	√
5	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengendalian kawasan lindung dan pengembangan zona sabuk hijau (green belt)		√	√	√	√
6	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM		√	√	√	√
7	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung KPI (jalan, kereta api, bandara)		√	√	√	√
8	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai perkembangan perwilayahan industri		√	√	√	√
B.	Program Pengembangan Kawasan Industri					
1	Penyusunan rencana induk Kawasan Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√			
2	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan KPI		√			
3	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di Kawasan Industri		√	√	√	√
4	Pengembangan sarana dan prasarana pengembangan SDM		√	√	√	√

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
5	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri	Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√	√
C	Pengembangan Sentra Industri					
1	Survey dan pemetaan potensi pembangunan IKM	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Komunikasi dan Informatika	√			
2	Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra IKM			√	√	
3	Pembentukan kelembagaan sentra IKM		√	√		
4	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		√	√	√	√
5	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sentra IKM			√		
6	Pembinaan dan pengembangan IKM berupa fasilitasi promosi dan perluasan jaringan pasar		√	√	√	√

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri disuatu daerah. Tanpa sumber daya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumberdaya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.

Kegiatan pembangunan SDM Industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri, pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri,

meningkatkan produktifitas tenaga kerja industri, meningkatkan penerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri. Pembangunan SDM Industri adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Penguatan infrastruktur dalam sertifikasi kompetensi wajib tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informasi	√	√		
2	Penguatan peran balai pendidikan dan pelatihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarannya.		√	√		
3	Penguatan peran komunitas industri		√	√	√	√
4	Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan baik dalam bentuk kelas maupun dalam bentuk on the job training		√	√	√	√
5	Peningkatan kompetensi tenaga kerja selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)		√	√	√	√
6	Penguatan sinergitas antar stakeholder dalam peningkatan produktivitas SDM		√	√	√	√

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam.

Sumber Daya Alam merupakan basis pengembangan industri, sehingga berbagai hal terkait pemanfaatannya, penyediaannya dan penyalurannya sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Tabel 28
Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Penyusunan rencana pemetaan, penetapan, dan pemanfaatan SDA dalam pengembangan industri secara terpadu berbasis IT	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinatas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Komunikasi dan Informasi	√	√	√	√
2	Pengembangan jaringan Infrastruktur SDA		√	√	√	√
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pemanfaatan SDA yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan		√	√	√	√
4	Penguatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan SDA		√	√	√	√
5	Penguatan dukungan terhadap pengembangan industri yang menerapkan prinsip industri hijau		√	√	√	√

c. Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang di susun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

Tabel 29
Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Penguatan kebijakan percepatan alih teknologi industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Dinas Komunikasi dan Informatika, , Dinas	√	√		
2	Fasilitasi pengembangan kapasitas dan kapabilitas R & D pada industri besar		√	√		
3	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah		√	√		
4	Penguatan penelitian industri terapan baik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi maupun pemerintah.		√	√	√	√

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
5	Penguatan monitoring dan evaluasi kebutuhan teknologi untuk pengembangan industri hulu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√
6	Peningkatan penguasaan sistem teknologi informasi selaras dengan perubahan pasar global dan perkembangan era digital		√	√	√	√
7	Pelatihan desain dan penggunaan teknologi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (ICT)		√	√	√	√
8	Peningkatan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual		√	√	√	√
9	Peningkatan kualitas pelayanan e-governance dalam pengembangan industri		√	√	√	√

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Peningkatan daya saing memerlukan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk melakukan penetrasi pada pasar lokal maupun regional. Oleh karena itu, memerlukan program-program untuk mengakomodasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

Tabel 30
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1.	Penyediaan Ruang Publik Kreatif (RPK)	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro BAPPERIDA 	√	√	√	√
2	Pengembangan sentra industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro BAPPERIDA 	√	√	√	√
3	Pelatihan desain produk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, 	√	√	√	√

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
		Koperasi dan Usaha Mikro • BAPPERIDA • Dinas Tenaga Kerja				
4	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif	• Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro • BAPPERIDA • Dinas Tenaga Kerja • Dinas Komunikasi dan Informatika	✓	✓	✓	✓

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan selama ini masih menjadi permasalahan dalam kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan penyedia pembiayaan industri tidak menjadi masalah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1.	Peningkatan investasi	• Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro • DPMPTSP • Dinas Komunikasi dan Informatika	✓	✓	✓	✓

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
2.	Penyediaan dan diseminasi pembiayaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro DPMPTSP Dinas Komunikasi dan Informatika 	✓	✓	✓	✓
3.	Peningkatan inklusi keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro DPMPTSP Dinas Komunikasi dan Informatika 	✓	✓	✓	✓

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana industri

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, dilakukan melalui pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan air, energi dan listrik, dan telekomunikasi, sistim informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

Tabel 32
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
PENGELOLAAN LINGKUNGAN						
1	Pemberian insentif untuk industri yang menerapkan standar industri hijau dan disinsentif untuk yang tidak menerapkan	BAPPERIDA, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	✓	✓	✓	✓
2	Pembangunan pengelolaan limbah		✓	✓	✓	✓

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
	individual atau komunal					
3	Sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang pengelolaan lingkungan hidup		✓	✓	✓	✓
4	Mendorong ketersediaan lahan terbuka hijau disetiap pengembangan kawasan industri daerah		✓	✓	✓	✓
5	Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah		✓	✓	✓	✓
LAHAN INDUSTRI						
1	Penyediaan lahan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri		✓	✓	✓	
2	Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kawasan industri	BAPPERIDA dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	✓	✓	✓	
JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN						
1	Pembangunan dan pengembangan jaringan	BAPPERIDA, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	✓	✓	✓	✓
2	Pengembangan sumberdaya energi terbarukan			✓	✓	✓
3	Diversifikasi dan konservasi energi			✓	✓	✓
JARINGAN SUMBER DAYA AIR						
1	Optimalisasi penyediaan air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓	✓	✓	✓
2	Optimalisasi pemanfaatan DAS		✓	✓	✓	✓
JARINGAN SANITASI						
1	Pembangunan dan peningkatan layanan sistem drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DLH	✓	✓	✓	✓

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
2	Peningkatan pembangunan fasilitas sanitasi (SPAL dan limbah B3) di seluruh KPI dan Sentra Industri		✓	✓	✓	✓
JARINGAN TRANSPORTASI						
1	Penetapan rencana konektivitas antarKPI, Sentra Industri dengan daerah pemasaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan	✓	✓		
2	Peningkatan kualitas infrastruktur pada wilayah KPI dan Sentra Industri sesuai dengan RTRW				✓	✓
3	Pengembangan jalan arteri primer sebagai penghubung antar kawasan		✓	✓	✓	✓
4	Pengembangan jalan lokal sebagai penghubung antara Kawasan penunjang industri		✓	✓	✓	✓
JARINGAN TELEKOMUNIKASI						
1	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika	✓	✓	✓	✓
SISTEM INFORMASI INDUSTRI						
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	✓			
2	Penerapan smart governance dalam regulasi pengembangan industri		✓	✓		

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
INFRASTRUKTUR PENUNJANG STANDARISASI INDUSTRI						
1	Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Perguruan Tinggi	✓	✓		
2	Pembinaan terhadap perusahaan industri dalam menerapkan standardisasi dan sertifikasi				✓	✓
3	Fasilitasi pelatihan industri hijau seperti ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001		✓	✓	✓	✓

5. Pemberdayaan Industri

Pembangunan industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk memastikan perkembangan IKM dimaksud.

Tabel 33
Program Pemberdayaan IKM

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Pengembangan Sentra IKM	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Badan	✓	✓	✓	✓
2	Penguatan Kelembagaan IKM		✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan keterampilan teknis, standarisasi, pemasaran dan manajemen melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi	Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Dinas Komunikasi dan Informatika,	✓	✓	✓	✓

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
4	Peningkatan fasilitasi kemudahan perizinan investasi pengembangan IKM berbasis teknologi informasi	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	✓	✓	✓	✓
5	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, teknologi dan pemasaran		✓	✓	✓	✓
6	Penyediaan fasilitasi dan informasi pembiayaan usaha yang kompetitif melalui e-commerce		✓	✓	✓	✓
7	Penguatan peran IKM sebagai penyedia bahan baku lokal yang kompetitif bagi industri besar dan sedang		✓	✓	✓	✓
8	Peningkatan dan pemberian insentif sesuai kewenangan daerah untuk mewujudkan wirausaha yang tangguh		✓	✓	✓	✓
9	Fasilitasi promosi dan perluasan jaringan pemasaran produk IKM		✓	✓	✓	✓
10	Diseminasi teknologi tepat guna pada IKM prioritas (unggulan)		✓	✓	✓	✓
11	Penyediaan tenaga kerja penyuluh lapangan		✓			
12	Penyediaan konsultan industri kecil dan menengah		✓			
13	Penerapan kebijakan penggunaan produk IKM bagi seluruh kegiatan di Madiun		✓	✓	✓	✓

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Madiun Tahun 2024– 2044 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Kabupaten Madiun khususnya terkait dengan pembangunan industri.

RPIK ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Madiun dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Madiun. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI MADIUN,

ttd.

HARI WURYANTO